

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SOLOBARU

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minas Utama : Ekonomi Syariah



Oleh
Mukhlas
Nim S. 340908014

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SOLOBARU

Disusun Oleh :

Mukhlas
Nim S. 340908014

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	<u>Prof Dr. H. Setiono SH. MS</u> NIP. 19440505 1969 02 1 001
Pembimbing II	Prof.Dr.H.A.Manan, SH. Sip M Hum

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono. SH. MS.
Nip. 19440505 1969 02 1 001

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SOLOBARU

DISUSUN OLEH :

Mukhlas
Nim S. 340908014

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua	: Prof. Dr. Jamal Widodo. SH. M. Hum Nip. 1961108 1987 02.1.001
Sekretaris	: Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. SH. MM. Nip. 19721008 2005 01 2 001
Anggota	: Prof. Dr. H. Setiono. SH. MS Nip. 19440505 1969 02 1 001
	Prof. Dr. H A Manan. SH. Sip. M. Hum

Mengetahui :

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNS Surakarta	Prof. Dr. H. Setiono. SH. MS Nip. 19440505 1969 02 1 001
Direktur Program	Prof. Drs. Suranto. M Sc. Ph. D Nip. 19570820 198503 1 004

MOTTO

**SEBAIK-BAIK ORANG ADALAH
YANG BISA MENGATASI
MASALAH TANPA MASALAH.
ORANG PALING RENDAH
DERAJATNYA ADALAH ORANG
YANG SELALU MEMBUAT
MASALAH**

خير الناس انفعهم للناس

PERNYATAAN

Nama : Mukhlas

NIM : S. 340908014.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis yang berjudul "Implementasi aqad Ijarah pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru" adalah benar-benar karya saya sendiri, hal yang bukan karya saya diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari Tesis tersebut.

Surakarta, 27 Juni 2010

Yang membuat pernyataan,

Mukhlas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ صَلَاتِنَا
وَسَلَامُنَا دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ سَفَرًا فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ بِهِ مَقْبُوضَةٌ

Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiq serta hidayahnya sehingga Penulis mendapatkan kekuatan menyelesaikan Tesis yang berjudul " Implementasi *Aqad Ijarah* pada Pegadaian *Syariah* Solobaru"

Tesis ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Magister dalam Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya Tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.KJ (K) selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Bapak Prof. Drs. Suranto. M. Sc. Ph D. selaku Direktur Program Pasca Srajana Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Moh Jamin SH. M Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. H Setiono, SH. MS. selaku Ketua Program Study Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
5. Segenap Dosen Pengajar Program Study Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Setiono SH M.S, dan Bapak Prof. Dr. H A Manan SH, Sip, M Hum, selaku Pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan do'a dalam menyusun Tesis ini.
7. Bapak Kepala Pegadaian Syariah Cabang Solobaru, yang telah berkenan memberikan beberapa informasi sekitar Pegadaian Syariah
8. Bapak Kepala Pegadaian Cabang Boyolali yang telah berkenan memberikan beberapa informasi sekitar Pegadaian

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surakarta 27 Juni 2010

Penulis

MUKHLAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	10
1. Teori Hukum Konvensional	10
2. Teori Hukum Islam	13
3. Teori Ekonomi Islam	15
4. Gadai Menurut Pandangan <i>Ulama Fikih</i>	21
5. Gadai Menurut Tata Hukum Indonesia	42
a. Gadai Konvensional	42
b. Gadai Syariah	48
6. Malaysian Practice of ar Rahnu	60
7. Fungsi dan Tugas Pokok Pegadaian	62
B. Kerangka Berfikir	64

BAB	III	METODE PENELITIAN	
	1.	Jenis Penelitian.....	66
	2.	Lokasi Penelitian.....	69
	3.	Jenis Data.....	70
	4.	Sumber Data.....	70
	5.	Teknik Pengumpulan Data.....	71
	6.	Teknik Analisa Data	73
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Hasil Penelitian.....	76
	1.	Struktur Organisasi	77
	2.	Produk Pegadaian Syariah	79
	3.	Barang yang bisa dijadikan Agunan	80
	4.	Golongan Barang Agunan dan Jumlah Kredit	82
	5.	Prosedur Pengajuan Kredit.....	84
	6.	Akad pada Gadai Syariah.....	86
	7.	Plafon Pinjaman.....	88
	8.	Biaya sewa Modal (<i>ijarah</i>)	89
	9.	Prosedur Penaksiran Barang	91
	10.	Prosedur Pelunasan Kredit.....	93
	B.	Pembahasan	97
	1.	Analisis Hakikat dan Fungsi Gadai	102
	2.	Analisis Marhun	103
	3.	Analisis Akad pada Pegadaian Syariah	106
	4.	Perbandingan sewa Modal pada Pegadaian Konvensional dan <i>ijarah</i> pada Pegadaian Syariah	110
	5.	Analisis Biaya Administrasi	111
	6.	Analisis Hakekat Bunga Gadai	111
	7.	Analisis Pemanfaatan Barang Gadai.....	116
	8.	Analisis Sistem Lelang.....	117
	9.	Ilustrasi	121

BAB V PENUTUP	
1. Simpulan	128
2. Implikasi	128
3. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144
1. Fatwa. Dewan Syariah Nasional Nomor 9 - /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 - /DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan <i>Rahn</i>	
3. Surat Bukti <i>Rahn</i> Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru.	
4. Surat Bukti Kredit dari Perum Pegadaian Cabang Boyolali.	
5. Bibliografi para Ulama.	
6. Riwayat hidup Penyusun.	

ABSTRAK

MUKHLAS, 2010. IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLOBARU SUKOHARJO,

Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi munculnya berbagai macam lembaga keuangan yang berbasis *Syariah* baik lembaga keuangan Bank ataupun bukan Bank, Lembaga keuangan *Syariah* ini bermula dari Bank Muamalat Indonesia, karena di undangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana sistim transaksi dengan prinsip syariah dimuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13. Dari sinilah muncul lembaga keuangan yang berbasis *Syariah*, termasuk didalamnya adalah Pegadaian *Syariah*. Gadai *Syariah* adalah layanan gadai yang operasionalnya memakai ketentuan *Syariah* yang mengacu pada Fatwa Dewan *Syariah* Nasional karena Undang-undang gadai *Syariah* belum ada.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui *Akad ijarah* di Pegadaian *Syariah* Solobaru sudah sesuai dengan prinsip *Syariah* atau belum, serta untuk mengetahui lebih mendalam tentang Gadai *Syariah*.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akad *ijarah* sudah sesuai dengan syariah atau belum, sebagai parameternya Penulis menyajikan *rahn* dan *ijarah* menurut kajian *Ulama Fikih*, serta membandingkan dengan Kredit Cepat dan Aman (KCA) di Pegadaian Konvensional, dari sinilah dapat diketahui sisi persamaan dan perbedaan antara teori Fikih dan praktek dilapangan.

Penelitian bersifat kualitatif karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu implementasi *akad ijarah* karena transaksi tersebut langsung berhubungan dengan interaksi sosial.

Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang operasional gadai syariah dengan *aqad ijarah*, dilapangan penulis menjumpai suatu kejanggalan yaitu satu transaksi dengan dua akad, yaitu akad *Rahn* (gadai), setelah akad gadai selesai masuk akad lagi yaitu *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa modal. gadai pada prinsipnya adalah akad utang piutang, utang tidak boleh mengembalikan dengan imbalan yang lebih dari pokok pinjamam.

Pada akhir pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa *akad ijarah* di Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru belum sesuai dengan *Syariah*,

Pada pokoknya didalam sistim Ekonomi hanya ada dua model yaitu Jual beli dan utang piutang, dari situlah akan timbul *riba*, *ghoror*, *maisir* dan *haram*, yang paling banyak *riba* terjadi pada utang piutang, sedangkan pada jual beli adalah *maisir*, *ghoror* dan *haram*.

ABSTRACT

MUKHLAS, 2010. AKAD IJARAH (RENTAL AGREEMENT) OF ISLAMIC MORTGAGE, BRANCH OF SOLOBARU SUKOHARJO

ISLAMIC ECONOMIC LAW

Postgraduate of Sebelas Maret University Surakarta

These thesis backgrounds are a lot of appearances of financial institutions based on *Syariah* (Islamic law) either bank or non-bank. A financial institution based on *Syariah* originated from Indonesian Muamalat Bank because enactment of legislation of banking, number 7 in year 1992 was amended by number 10 in year 1998 where *Syariah* transaction system was loaded in subsection 1 paragraph 12 and 13. Then financial institution based on *Syariah* grew up, also *Syariah* mortgage. *Syariah* mortgage is mortgage service using *Syariah*, according to National *Syariah* council religious advice, because there is not a legislation of *Syariah* mortgage.

This research is to know Akad ijarah in *Syariah* mortgage, Solobaru, whether it is fitting with *Syariah* or not, also to learn more about *Syariah* mortgage.

This research focuses on knowing *Akad Ijarah* whether it is fitting with *Syariah* or not. As its parameter, a writer provide *Rahn* (*Syariah* Mortgage) and *Ijarah* (Rental) according to *Ulama Fikih* (Fikih Scholars), and compares with Kredit Cepat dan Aman (Fast and Secured Loan) in the conventional mortgage, then known similarities and differences between *Fikih* theory and the reality happened.

This is a qualitative research because of needing an intact and natural result. It is implementation of ijarah because people use the transaction.

The result of this research is that there is awkwardness in *Syariah* mortgage using *Ijarah*. It is a transaction with two agreements, *Rahn* (*Syariah* Mortgage) and *Ijarah* (Rental). *Rahn* is contract debt that can not return more.

In the end, conclusions can be drawn that ijarah in *Syariah* mortgage, branch of Solobaru Sukoharjo, is not in accordance with *Syariah*.

Basically, there are only two kinds of economic system. They are purchase and doubtful debts which will appear *Riba* (Usury), *Ghoror* (betting), *Maisir* (Gambling) and *Haram* (illegitimate). Doubtful debts often occur *Riba* (Usury) whereas purchase occurs *Maisir* (Gambling) *Ghoror* (betting), and *Haram*(illegitimate).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

□
□□ □ □

□□□

□ Artinya : “*Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih*”.

□ Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain.

Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, muncullah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual (عباده) maupun sosial (معامله). Problem kehidupan ini tentunya harus segera direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan jaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Mendasarkan pada kemaslahatan tersebut maka Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk saling bantu membantu, yang kaya membantu yang miskin.

“Bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya. Syari’at Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk *pinjaman*.¹ “

Dalam konteks pinjam-meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan, Mengenai Pembiayaan didalam Hukum Islam, Kepentingan Kreditur sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam Dunia Finansial barang itu dikenal dengan obyek jaminan (*collateral*) atau barang agunan. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn (رهن)

Kontrak gadai yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “رهن” atau “الحبس” sebenarnya bukan hal baru dalam praktek perekonomian. Kontrak gadai sudah ada dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa :

كَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّ الرَّاهِنَ إِذَا عَجَزَ عَنْ آدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ
خَرَجَ الرَّهْنُ عَنْ مِلْكِهِ

Artinya : Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, bahwa apabila orang yang menggadaikan barang tidak mampu melunasai utangnya maka barang gadai itu dikeluarkan dari miliknya²

Sampai Islam datang, ternyata perjanjian gadai masih berlaku, tentunya dengan batasan syarat dan rukun tertentu, bahkan mendapat legitimasi hukum sebagai perbuatan *jaiz* atau dibolehkan, baik menurut ketentuan *al Qur’an*, *Sunnah* maupun *ijma’ Ulama*.

¹. Sazli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistim Operasional* , UI Press. Jakarta, 2006. hlm. 3.
². Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar Kutub al Aroby, Jilid dua, Beirut Libanon, 1983. hlm. 159..

Dalam al Qur'an (QS al Baqoroh 283) disebutkan :

وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كتاباً فَرِهَانٌ بِهِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَامْتَسِكُوا بِالذِّمَىٰ وَءِ تَمَنُّ أَمَانَتِهِ وَالْيَتِيقَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berepiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya ;dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya ; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”. (QS. Al-Baqarah : 283).*³

Kalimat “Hendaklah ada barang tanggungan” dapat diartikan sebagai “gadai”. Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan *Hadits* yang diriwayatkan oleh *Bukhori* dari *Aisyah r.a.* berkata :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه

Artinya: “Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.” (HR. *Bukhori Muslim*)⁴.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, *jumhur Ulama* juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih.

Dalam Islam gadai mempunyai pengertian yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan uang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, atau bisa

³. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. CV Diponegoro. Bandung. 1975. hlm. 38

⁴. *Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhori, Shohih Bukhori, Usaha Keluarga*, Semarang, tt. II. hlm.78.

mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Menurut aturan dasar pegadaian, bahwa barang-barang yang dapat digadaikan di lembaga ini hanyalah berupa barang-barang bergerak padahal mempunyai berbagai resiko yang tinggi.

“Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.”⁵

Seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat Muslim di Indonesia yang sangat merindukan bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek termasuk di bidang Pegadaian, kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang memberikan peluang untuk diterapkan praktek perekonomian sesuai Syariah dibawah perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13 :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip *Syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudhorobah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).”⁶

Berdasarkan Undang-undang tersebut kemudian terwujudlah lembaga keuangan syariah, pada awalnya Perbankan *Syariah*, Asuransi *Syariah* kemudian Pegadaian *Syariah* dan lain-lain, dari sekian banyak lembaga

⁵ Sasli Rais. *loc cit.* hlm. 130.

⁶ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama, Jakarta, 2007. hlm. 29.

keuangan *Syariah* yang sudah mempunyai payung Hukum Positif adalah Perbankan *Syariah*, sedangkan lembaga keuangan *syariah* yang lainnya belum mempunyai payung hukum tersendiri, seperti *Asuransi Syariah*, Pasar Modal *Syariah* dan *Pegadaian Syariah*.

“Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan utama menyalurkan pinjaman kepada Masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan”.⁷

Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru yang terletak di Jalan Solo - Wonogiri Tanjung Anom 69 A Solobaru Sukoharjo dan beberpa produknya telah dibeli oleh masyarakat, nasabah di Pegadaian *Syariah* belum tentu orang Islam yang tau dan taat menjalankan Syariatnya bahkan non muslim boleh bertransaksi di Pegadaian *Syariah*, Pada bidang transaksi bisnis Agama bukan suatu keharusan non muslim boleh menundukkan diri pada Hukum Islam darisitulah tergambar *Islam rohmatan lil alamin*, mereka kebanyakan dari kalangan bawah yang amat sangat terpaksa kekurangan uang untuk kebutuhan hidup sehari hari sehingga tidak tau prinsip *Syariah* atau bukan *Syariah* yang penting datang bawa barang pulang bawa uang, lain lagi bagi kalangan menengah keatas, bukan karena kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka mengetahui ada pilihan yang tepat untuk mencari modal yang Islamy.

Adapun landasan hukum operasional Pegadaian adalah diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan insutri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.⁸

⁷ Brosur *Pegadaian Syariah Cabang Solobaru*. tahun. 2009

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2006. hlm. 180.

Disamping berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk penerapan prinsip *Syariah*. mendasarkan pada :

- a. Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 9 /DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Ijarah
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor Nomor : 29/DSN-MUI/IV/2002. Tentang Rohn.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rohn Emas.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah

Pegadaian *Syariah* masih menggunakan kebijakan gadai konvensional, disisi lain harus menerapkan prinsip-prinsip *syariah*, dan pengawasannya secara kolektif dari pusat, hal yang demikian itulah yang menarik untuk dikaji dan dievaluasi secara kritis.

Lembaga tersebut mengklaim dirinya mengatasi masalah tanpa masalah, apakah hal itu betul atau justru tidak mengatasi masalah tetapi membuat masalah.

Pada zaman sekarang ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik bank atau bukan bank yang yang mengklaim dirinya sebagai lembaga keuangan *Syariah* dan banyak juga yang hanya kulitnya saja tapi prakteknya tidak *Syariah*.

Perum Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru Sukoharjo yang terletak di Tanjung Anom 69 A Solobaru Sukoharjo berdiri pada tahun 2004 dan mulai efektif bekerja melayani gadai yang sesuai *Syariah*, sampai sekarang sudah berusia lima tahun berjalan, perkembangan gadai syariah tersebut tidak sepesat Perbankan *Syariah* yang memang diminati banyak nasabah kelas menengah keatas, karena kesan gadai adalah hanya diminati oleh masyarakat kelas bawah yang bersifat konsumtif, hal ini terlihat dari produk yang

ditawarkan oleh gadai Syariah Solobaru belum banyak karena peminatnya masih relatif didominasi oleh kalangan bawah yang dengan terpaksa lari ke Pegadaian karena kebutuhan yang mendesak, hal ini penulis ketahui ketika berada di Pegadaian dan mencoba wawancara dengan nasabah yang datang di Pegadaian *Syariah*. Sepintas yang menarik adalah Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, hal ini terlihat dari kredit pinjaman yang ditawarkan oleh Pegadaian dengan garis batas minimal Rp. 20.000 sampai dengan Rp 150.000,- dengan proses yang amat sederhana dan cepat cukup dengan waktu lima belas menit uang sudah bisa diterima, dari sinilah sepintas benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah, akan tetapi dari sisi lain yang terkait dengan sewa modal dan akad yang dibuat oleh nasabah dengan Pegadaian apakah tidak akan menimbulkan masalah, terkait dengan barang agunan yang tidak mempunyai setandar pasar yang pasti seperti barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, dari sinilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan akad *Rohn Ijarah* di Pegadaian Syariah, apakah gadai *Syariah* menggunakan konsep Islami yang sesuai dengan al Qur'an dan al Hadits yang di Implementasikan oleh *Ulama Imam Mazhab* dalam *Kitab-kitab Fiqih*, atukah hanya sekedar merubah akad konvensional menjadi akad *Syariah* akan tetapi sistimnya tetap sama seperti konvensional.

Berdasarkan klaim Perum Pegadaian dan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi tentang Implementasi *akad ijarah* pada Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini hanya dibatasi pada masalah :

Apakah Implementasi akad *ijarah* pada Perum Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru Sukoharjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah*.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis dan

praktis.⁹

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sistim gadai dengan akad *Ijarah* pada Perum Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru.
2. Mengetahui sejauhmana penerapan prinsip *Syariah* pada akad *Ijarah* di Perum Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dapat diharapkan memberi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak, yang senantiasa antusias dengan sebuah sistem yang Islamy, terutama sekali kepada segenap Penegak Hukum, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, Ekonom dan para Mahasiswa Fakultas Hukum untuk dapat memahami dan mendalami sistim ekonomi *Syariah* (dibidang Pegadaian) yang kini berkembang pesat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui tentang mekanisine aktivitas perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip *Syariah*, sehingga gadai *Syariah* menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim khususnya di sekitar wilayah Surakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bertransaksi yang benar-benar Islamy.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998. hlm 3.

BAB II LANDASAN TEORI


A. Kerangka Teori.


Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulisan ini adalah untuk mendalami implementasi akad *Ijarah* di Pegadaian *Syariah*, akad adalah merupakan sumber Hukum, karena dengan adanya akad akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad, untuk itu penulis akan menguraikan sedikit tentang teori Hukum sebagai berikut :

1. Teori Hukum

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat¹⁰

Masalah penegakan hukum dan pelaksanaan hukum tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Sistem hukum tidak lain merupakan cerminan dari nilai-nilai standar elit masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan teori bekerjanya hukum, yaitu kapan hukum itu dianggap bekerja secara efektif didalam masyarakat, menurut teori Siedmen didalam Amiruddin dan Zaenal Asikin untuk menyatakan teorinya membuat bagan sebagai berikut :





Dengan bagannya tersebut Seidmen mengajukan empat syarat proporsi sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik, yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.”¹¹

¹⁰ Adi Sulistiyono, *Teori HUKum, Bahan kuliah UNS, hlm. 50*

Fungsi hukum didalam masyarakat.

Untuk memahami bagaimana fungsi hukum, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum yaitu :

1. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
2. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa saja berikut prosedurnya.
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat manakala ada.

Dari 4 (empat) pekerjaan hukum tersebut diatas Satjipto Rahardjo, secara sosiologis dapat dilihat dari adanya dua fungsi utama hukum yang berdampingan satu sama lain adalah :

- a. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
- b. Sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan atau diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini.¹²

Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) : yakni disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru.¹³

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Sedangkan hubungan hukum dengan ekonomi adalah ekonomi bertujuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan anggota-anggotanya. Perbuatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan di dasarkan pada asas rasionalitas.¹⁴ Akan tetapi dalam memenuhi

¹¹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet. Empat, Jakarta, 2008. hlm. 47.

¹² Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977. hal.143.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1982, hlm. 168.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985. hlm.55.

kebutuhannya manusia dapat melakukannya dengan berkelompok maupun individu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan interaksi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam masyarakat. Dengan demikian muncullah masalah aturan sebagai kebutuhan ekonomi, karena tanpa aturan-aturan sulit orang bisa berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi tidak bisa mendesain sendiri peraturan-peraturan atau sistem peraturan yang nantinya harus mengikat tingkah lakunya.¹⁵

“Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar, norma tersebut merupakan norma yang paling menonjol, yang paling kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma melihatnya dari sudut perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individu”.¹⁶

2. Teori Hukum Islam.

Didalam bahasan Ilmiah hukum Islam ada beberapa istilah, yakni *Syariah*, *Fiqih* dan Hukum. Ketiga nya mempunyai arti satu yaitu Hukum Islam, meski ketiganya ada perbedaan akan tetapi tidak prinsip hanya pada istilah dari mana seseorang memandang.

- a. *Syariah* menurut arti istilah adalah : Hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dalil-dalil yang terinci, yaitu dalil-dalil yang diperoleh dari *al Qur'an* dan *Sunnah* yang shohih, *syara'* adalah yang berkaitan dengan perilaku manusia (hukum cabang) yang dihimpun dalam ilmu *fiqih*
- b. *Fqih* (ilmu pengetahuan atau maksud sesuatu), secara terminologi sebagaimana pendapat *Abdul Wahab Kholaf* dalam Umar Shihab adalah Pengetahuan tentang hukum *Syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil yang terinci, atau kumpulan hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.
- c. Hukum adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan, sedangkan *ilmu*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 57

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.

Fiqih adalah efek dari titah Allah tersebut yang berupa perintah dan larangan seperti wajib, haram dan boleh.¹⁷

Teori Penemuan Hukum Islam:

- a. *Ijma'* (اجماع) adalah kesepakatan para mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa.
- b. *Qiyas* (قياس) ialah mempersamakan suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan *illah* antara keduanya, *illah* adalah suatu masalah sebagai ukuran penetapan hukumnya.
- c. *Istihsan* (استحسان) mengecualikan hukum suatu peristiwa terhadap hukum peristiwa lain yang sejenis, karena ada alasan kuat dari pengecualian tersebut.
- d. *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلّة) ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi manusia dan mewujudkan manfaat.
- e. *Istishhab* (استصحاب) *Ulama ushul Fiqih* menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya, dengan kata lain menjadikan suatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan hukumnya
- f. *Urf* (عرف) adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan terus menerus dipergunakan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. unsur pembentukan *urf* adalah konvensi dikalangan masyarakat secara berkesinambungan.
Urf ada dua macam, yaitu *urf shohih* (عرف صحيح) dan *urf fasid* (عرف فاسد)
 1. *Urf shohih* (عرف صحيح) adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara' tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, berdasarkan hal itu para ulama ahli *ushul fiqih* suatu kaidah (العادت محكمة) adat kebiasaan merupakan dasar penetapan hukum.
 2. *Urf fasid* (عرف فاسد) ialah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara', misalnya kebiasaan dalam perjanjian yang memungut *riba*, kebiasaan semacam itu hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, *Ulama Ushul Fiqh* menetapkan *qoidah* (الضرورة تبيح المحضورات) artinya keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang.¹⁸

3. Teori **Ekonomi Islam**

¹⁷ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al Qur'an Kajian Tematik atas ayat-ayat Hukum dalam Al Qur'an*, Pena Madani, Cet. ketiga, Jakarta. 2005. hlm.332.

¹⁸ *Ibid*, hlm 349.

“Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami merupakan bagian dari definisi Ekonomi Islam. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.”¹⁹

“Dari perspektif Islam tujuan lembaga keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan dari aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar .
3. Promosi Pembangunan Ekonomi.

Penghapusan riba adalah memperkenalkan prinsip-prinsip Islam, adalah tujuan keagamaan, sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sudut pandang sekuler murni. Para Ulama telah memberikan suatu landasan teoritis untuk larangan tersebut dari sudut pandang moralitas dan ekonomi. Alasan larangan dari ihtiar ini terus terang adalah meskipun sumber pokok dari larangan ini adalah al Qur’an dan Sunnah, namun al Qur’an tidak memberikan alasan mengapa bunga diharamkan.

“Distribusi pendapatan

Tujuan dari mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar dapat ditafsirkan dalam beberapa cara, bisa diartikan sebagai upaya untuk menyebarkan pemilikan sumberdaya produktif masyarakat, atau bisa diartikan sebagai perjuangan untuk mengubah distribusi hasil-hasil produksi antara tenaga kerja (pengusaha) dan modal.

Promosi pembangunan ekonomi terdiri atas tingkat yang optimun, konsistensi dengan stabilitas nilai uang dan juga aspek religius. Dari sudut pandang Islam tujuan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan-tujuan religius dan ideologis”²⁰

Perkembangan institusi keuangan Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 ketika krisis melanda Keuangan Negara dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, pada dasarnya telah mengambil dua bentuk , yaitu upaya mendirikan institusi Keuangan Islam berdampingan dengan institusi Keuangan Konvensional, serta upaya merestrukturisasi keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian yang sesuai dengan konsep-konsep Islam. Konsep Islam adalah yang berpedoman dengan *al Qur’an* dan *al Hadis*

¹⁹ M Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Cet Pertama, Jakarta, 2007 hlm. .

²⁰ Latifa M. Al qoud, *Perbankan Syari’ah*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. 2008 hlm. 135.

dengan ber Ijtihad berdasar apa yang tersirat didalam ayat-ayat *al Qur'an* dan *Hadis*, *Ijtihad* adalah mengisi ruang-ruang kosong dalam ranah Hukum Ekonomi Islam, sebab dalil-dalil yang ada bersifat Ijmal (اجمالي).

Teori Bagir ash Shadr.

“Dalam usaha menemukan doktrin ekonomi Islam harus benar-benar memperhatikan ruang kosong dalam hukum ekonomi, karena kekosongan itu mewakili satu sisi dari doktrin ekonomi Islam. Faktanya doktrin ekonomi Islam memiliki dua sisi, satu sisi yang telah terisi secara sempurna hingga tidak memungkinkan lagi bagi adanya modifikasi, serta sisi lainnya yang masih merupakan ruang kosong. terhadap ruang kosong ini Islam menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa (ولي الامر) sesuai dengan tuntutan cita-cita umum, tujuan ekonomi Islam serta kebutuhan setiap zaman. Yang dimaksud dengan ruang kosong disini adalah yang berkaitan dengan aturan-aturan Islam beserta teks-teks legislasinya bukan yang berkaitan dengan orang Muslim yang hidup dimasa Nabi. Nabi Muhammad saw. mengisi ruang kosong pada hukum Islam diranah ekonomi berdasarkan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat muslim saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad mengisi ruang kosong itu kapasitasnya beliau bukan sebagai Nabi penyampai hukum *Ilahiyah* (الهيبة) yang bersifat permanen dan berlaku disetiap tempat dan masa. Beliau melakukan seperti itu sebagai otoritas Penguasa (ولي الامر) yang bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku sesuai dengan tuntutan dengan situasi dan kondisi.²¹”

Dari sisi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Fondasi Doktrin Ekonomi Islam tidak dapat ditemukan secara sempurna tanpa mengikut sertakan kajian ruang kosong diranah ekonomi Islam beserta estimasi tentang kemungkinan dan cakupan pengisian ruang kosong, ditambah dengan kajian ruang kosong yang telah terisi atas nama syariah pada awal Islam demi mewujudkan cita-cita ekonomi Islam, jika mengabaikan hal ini akan memetakan kemungkinan-kemungkinan ekonomi Islam dengan pandangan elemen yang statis bukannya pandangan elemen yang dinamis.
2. Jenis legislasi yang dituangkan oleh Nabi Muhammad saw guna mengisi ruang kosong bukanlah aturan yang bersifat permanen, yang tidak bisa direvisi karena kapasitas Nabi sebagai Penguasa maka aturan-aturan tidak bisa dipandang sebagai aturan yang permanen dari doktrin ekonomi Islam.
3. Atas Dasar ini doktrin ekonomi Islam benar-benar terikat dengan sistim kekuasaan pada tatanan praktis, ketika tidak ada seorang penguasa yang memiliki kwalifikasi-kwalifikasi seperti Nabi dalam kapasitasnya sebagai

²¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna* (alih Bahasa Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam*), Az Zahra, Yogyakarta, Cet. pertama 2008. hlm.108.

penguasa maka kecil kemungkinannya kekosongan dalam doktrin ekonomi dapat terisi sesuai dengan tuntutan dan keadaan sebagaimana dicita-citakan Islam.²²

Sistim ekonomi Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekeayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi atau distribusi. Hukum Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya :

1. Dari mana harta kekayaan diperoleh.
2. Bagaimana cara mengelola dan mengembangkan.
3. Bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada.

Ekonomi Islam memiliki kekhasan baik dalam tatanan konsep maupun operasionalnya, kekhasan itu adalah :

1. Naluri Manusiawi.

Analisis ekonomi konvensional diasumsikan bahwa aktifitas ekonomi didorong oleh keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam memaksimalkan kepuasan atau kemanfaatan yang diharapkan akan menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi ditengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam realitas menunjukkan kondisi yang sering kontradiksi antara keinginan individu untuk mengoptimalkan kepuasan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, keinginan untuk mengoptimalkan kepuasan individu sering berbenturan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah dalam *Surat al Baqoroh* ayat 60

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artyinya : *Makanlah dan minumlah dari rizqi yang diberikan oleh Allah dan janganlah berkleiaran dimuka bumi ini dengan berbuat kerusakan”*

Islam memandang kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas. Kehidupan individu akan terasa nyaman apabila

²² *Ibid*, 110.

kondisi masyarakatnya juga mendukung, sebaliknya kehidupan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauhmana kualitas kehidupan masing-masing individunya. Islam memandang kehidupan dalam masyarakat ibarat suatu bangunan yang satu sama yang lain saling memnguatkan, sebagaimana disebutkan dalam *Hadits Riwayat Bukhori* :

المُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya :*Orang Islam terhadap orang Islam adalah bagaikan bangunan, yang saling menguatkan diantara mereka*”²³

2. Materi.

Dalam pandangan ekonomi sekuler selalu memperhatikan materi pada posisi yang begitu penting dalam kehidupan ekonomi. semua aktivitas ekonomi senantiasa diukur dengan variabel-variabel yang bersifat materialistik. Dari pandangan hidup yang serba materi ini kemudian memunculkan berbagai dampak kerusakan dan ketidak seimbangan dalam kehidupan semua makhluk didunia ini.

sebagaimana firman Allah dalam *al Qur'an Surat ar Rum* ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :*Telah tampak kerusakan didaratan dan dilautan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar*”

Islam memandang materi merupakan sarana dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, sehingga praktek pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara fisik maupun moral.

3. Hak milik.

Pandangan Kapitalis bersifat mutlak. Konsekwensinya seseorang

bebas mengelola sumber daya ekonomi bagi kepentingannya, selanjutnya bebas melakukan kegiatan produksi, konsumsi, investasi, dan distribusi dari berbagai sektor ekonomi tanpa berfikir apakah barang itu halal atau haram dan cara perolehannya itu haram, sebagaimana tersebut dalam Surat An Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”

Islam memandang materi hanyalah semata-mata titipan dari Allah, sehingga manusia dalam mengelola dan membelanjakannya semua bentuk materi harus dalam bingkai Syariah, tidak boleh semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan saja tanpa memperhatikan Syariah. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Jum’ah ayat 10 :

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

4. Universalisme.

Pandangan orang Barat yang menganggap semua aktivitas ekonomi hartus diarahkan untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan suatu Negara, dari sinilah munculnya paham Kapitalis, paham ini akhirnya melahirkan praktek pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemudian muncul tragedi kemanusiaan seperti penjajahan serta perbudakan.

Islam memandang manusia pada hakikatnya merupakan satu

²³ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori Usaha Kreluarga*, Semarang, hlm.

kesatuan kehidupan yang besar karena semua ummat manusia itu adalah ciptaan Allah dan Allah menciptakan alam ini untuk kesejahteraan manusia, dari sinilah kemudian lahir perilaku ekonomi yang ramah dan simpatik karena aktivitas ekonomi dibangun dengan prinsip saling tolong menolong dan saling membantu. Didalam kekayaan seseorang ada hak-hak orang lain, seperti hak fakir miskin hak-hak untuk kepentingan Agama (*sabilillah*) dan lain lain. sebagaimana termuat didalam Surat at Taubah ayat 60 :

Artinya : “*Bahwasanya shodaqoh itu adalah bagi orang-orang fakir, orang miskin, amil, orang masih lemah hatinya, orang yang memerdekakan budak, orang yang punya hutang, jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui dan Maha Bijaksana*”

Menurut uraian Umar Shihab, prinsip ekonomi Islam ada empat prinsip, yaitu *Tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, kehendak bebas dan tanggung jawab. Sedangkan dalam etika bisnis diantaranya (a). kejujuran, (b). ramah tamah, (c) penawaran yang jujur, (d) pelanggan yang tidak membayar diberi waktu, (e) penjual tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, (f) tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, (g) tidak dibenarkan monopoli, (h) tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi, (I) sukarela.²⁴

4. Gadai menurut pandangan Ulama Fikih

Pada dasarnya Gadai (رهن) adalah bersifat konsumtif sebagaimana cerita *Hadits* Nabi tersebut diatas, akan tetapi dengan kemajuan pemikiran serta tuntutan zaman yang begitu kompleks gadai tidak hanya bersifat konsumtif yaitu meminjam uang dengan menyerahkan agunan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan akan tetapi sekarang ini bukan hanya konsumtif tetapi mengarah pada produktif yang berupa pembiayaan

²⁴ Umar Sihab, *Opcit.* hlm. 295.

atau pendanaan pada pengusaha dengan sistim *mudarabah*, hal ini adalah merupakan masalah yang baru dan perlu adanya *Ijtihad* untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil dari *al Qur'an* dan *al Hadits*, untuk itu penulis akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

“*al-Qur'an* dan *Sunnah Rasulullah SAW* adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, khususnya bagi mereka yang beriman, *al Qur'an* merupakan konsep dasar dalam program dan prospek penjabaran nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebagai konsekuensinya didalam *al Qur'an* telah tertuang segenap aspek yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya baik yang berkenaan dengan urusan duniawi maupun *uhrowi*.²⁵”

Kandungan didalam Al Qur'an yang berkaitan dengan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua :

a. Hubungan antara Manusia dengan Allah swt yang disebut dengan (عبوديه)

b. Hubungan antara sesama manusia, dalam hal ini ada dua macam yaitu
1. Yang berhubungan dengan Hukum Pidana (جنايه)
2. Yang berhubungan dengan keperdataan (معاملات), dalam hal ini yang berkaitan dengan bidang perekonomian, termasuk didalamnya adalah gadai (رهن)

Praktik gadai telah ada sejak zaman sebelum Islam dan mendapat legitimasi oleh Islam

(a). Dasar Hukum Gadai (الرهن)

1. al Qur'an (QS al Baqoroh 283)

وان كنتم علي سفر فلم تجدوا كاتباً فرهان به مقبوضة فان امن
بعضكم بعضاً فاليوم الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah dan tidak mendapatkan penulis maka hendaklah ada baranmh yang dijadikan

²⁵ Umar Shihab, *Opcit.* hlm. 179.

tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebageian kamu mempercayai sebageian yang lain , maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

2. *Hadis Riwayat Imam Bukhori :*

عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صل الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه

Artinya : *Dari A'isah r a. Dia berkata Rasullah pernah membeli dari orang Yahudi makanan dan Beliau menggadaikan baju besinya.*²⁶

Hadis Riwayat *Imam Bukhori dan Ahmad.*

عن انس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة واخذ شعيرا لاهله

Artinya : *“Dari Anas berkata Rasul pernah menggadaikan baju besi pada orang Yahudi di Madinah dan Beliau mengambil gandum untuk keluarganya”*²⁷

Berdasarkan ayat al Qur'an tersebut diatas ada perbedaan pendapat antara ulama Fikih, mayoritas ulama sepakat gadai itu boleh tanpa syarat, adapun yang mensyaratkan harus dalam kondisi bepergian dan tidak ada penulis adalah *Ibnu Hazm* beliau berpendapat :

لا يجوز اشتراط الرهن الا في البيع الى اجل مسمى في السفر او في السلم الى اجل مسمى في السفر خاصة او في القرض الى اجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب

²⁶ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Usaha Keluarga, Semarang, tt. 78

²⁷ *Ibid*, hlm 78.

Artinya :”Tidak boleh mensyaratkan gadai kecuali pada jual beli yang tidak tunai dalam bepergian atau salam (pesanan) yang tidak tunai khusus pada waktu bepergian atau utang piutang didalam bepergian karena tidak adanya penulis “²⁸

Pendapat Ibn Hazm tersebut juga didukung oleh *Mujahid* seorang *Ulama Fikih* dari kalangan *Dhohiri* yang mengatakan :

لايجوز الرهن الا في السفر

Artinya : “*Bahwasanya tidak dobolehkan gadai kecuali dalam keadaan bepergian*”²⁹

Menurut pendapatnya *Hadis* yang menerangkan Rasul pernah menggadaikan baju besi tersebut diatas adalah *Hadis dhoif* atau lemah, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sumber hukum.

Kedua *Ulama* tersebut mendasarkan pada bunyi ayat *al Qur’an* yaitu kata (سفر) yang artinya bepergian, dan kata (فلم تجدوا كاتباً) artinya tidak ada penulis, jadi dua syarat itu harus terpenuhi.

Ulama Fikih sepakat tentang kebolehan gadai sebagaimana disampaikan oleh *Wahbah Zuhaily* :

والرهن با تفاق الفقهاء جاز في الحضر او في السفر لاء طلاق
مشروعية في السنة و ذكر السفر في الاية خرج مخرج الغالب لكون
الكاتب في الماضي غير متوافر في السفر غالبا ولا يشترط ايضا عدم
وجود الكاتب لثبوت جوازه في السنة مطلقا فالاية ارادت ارشادالناس
الي وثيقة ميسرة لهم عند فقد ان كاتب يكتب لهم الدين

Artinya :” *Rohn (gadai) Ulama fiqih sepakat hukumnya boleh pada*

²⁸ Ibn Hazm, *al Muhalla*, juz VII, Dar al Afaq al Jadida, Beirut Libanon, tanpa tahun, hlm 87.

²⁹ *Ibid*, hlm 89.

waktu bepegian atau ditempat tinggal karena keumuman dari penetapan didalam Sunnah Nabi, dan disebutkan bepegian pada ayat itu merupakan pengecualian dari yang umum karena tidak adanya penulis pada masa dulu, bukan karena bepegian yang pada umumnya, dan tidak disyaratkan pula tidak adanya penulis karena ketetapan kebolehan didalam sunnah Nabi itu secara umum, adapun ayat itu (Al Baqoroh 283) memberikan petunjuk bagi manusia agar mudah percaya bagi mereka ketika tidak ada penulis yang menulis tentang hutang mereka.”³⁰

Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut (الرهن) yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Sayyid Sabiq dalam Fiqih al-Sunnah mengatakan bahwa:

يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدام كما يطلق على الحبس

Artinya . Rohn Menurut arti bahasa adalah tetap, abadi dan tertahan ³¹

Contoh dari pengertian ini, الحبس terdapat dalam Al Qur’an surat al-Muddatsir ayat 38:

كل نفس بما كسبت رهينة

Artinya : Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya.³²

(b). Pengertian gadai) menurut istilah syara’ adalah :

1) Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut :

جعل عين لها قيمة مالية في النظر الشرع وثيقة بدين

Artinya : Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.³³

2) Menurut Ibnu Qudamah sebagai berikut :

اما في الشرع فهو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين

بحيث يمكن اخذ الدين

³⁰ Wahbah Zuhaily, *al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, juz lima, Darul Fikri, Damaskus, Cet. ketiga, 1989, hlm 183.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiq Al-Sunnah* Beirut : Dar al-Fikr, t.t., Cet ketiga : hlm. 187.

³² Al qur’an dan terjemahannya, hlm. 559.

³³ Sayyid Sabiq.: Op cit 187.

Artinya :” Adapun menurut Syara uatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang “³⁴.

3) Menurut ta’rif Abdurrahman al Jazairi :

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه ان تعذر استيفاءه
من ذمة الغريم

Artinya : Adalah harta (barang) yang dijadikan kepercayaan terhadap hutang untuk memenuhi harganya bila yang berhutang tidak membayar dari tanggungan hutang³⁵

Setelah penulis mengemukakan ketiga ta’rif di atas, yang ditulis oleh tiga orang ulama, terdapat kesamaan pendapat, yaitu:

- a. Gadai tu adalah salah satu kategori dalam utang piutang (دين)
- b. Barangnya (عين مالية) sebagai jaminan terhadap hutangnya itu, yang disebut dalam pengertian dengan kata (وثيقة).
- c. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar hutang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak hutang yang diperolehnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, maka harus dikembalikan kepada orang yang punya benda itu, sedangkan orang yang menerima jaminan (مرتهن) mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
- d. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh si penggadai (orang yang berpiutang).
- e. Gadai menurut syari’at Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai ke dua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang

³⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Mahtobaturriyah Al-Haditsah, Juz enam .Riyad, 2004, hlm.319

jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga dalam pertanggungjawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

- f. Di dalam tiga ta'rif tersebut ada kata (يجعل) dan (جعل) yang berarti menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksana adalah orang yang memiliki harta benda itu, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat digadaikan.

(c) **Rukun Gadai.**(الرهن)

- 1) Didalam *Kitab Al fiqhul Islamy* rukun Gadai ada empat :

للرهن عناصر اربعة هي الاول الراهن الثاني والمرتهن الثالث والمرهون
الرابع والمرهون به
فالراهن معطي الرهن والمرتهن اخذه والمرهون او الرهن ما اعطي من المال
وثيقة للدين المرهون به هو الدين

Artinya : “Tentang gadai ada empat unsur, yang pertama penggadai, kedua penerima gadai, ketiga agunan keempat hutang. Rahin adalah yang memberikan gadai, Murtahin yang mengambil barang Rahn apa yang diserahkan dari barang sebagai kepercayaan utang, Marhun bih adalah utang”³⁶

- 2) Menurut *Imam Hanafi* rukun gadai adalah :

الايجاب والقبول من الراهن والمرتهن كسائر العقود ولكن لا يتم ولا
يلزم الا بالقبض

Artinya :” Serah terima dari orang yang menggadaikan kepada orang yang menerima gadai, akan tetapi belum sempurna dan tidak lazim

³⁵ Abdurahman al Jazairi, *Kitabul Fiqh ala Mazdahibil Arba'ah*, Edisi enam, Juz dua, al Maktabah Tijariyah Kubro, Mesir. 1980. hlm. 23.

³⁶ Wabbah Zuhaili, *loc cit.* hlm. 183.

kecuali dengan penahanan barang”.³⁷

3) Menurut *Ibnu Qudamah* rukun gadai ada tiga :

اركان الرهن ثلاثة الاول عاقد ويشتمل طرفين الراهن (المالك)
والمرتهن (وهو صاحب الدين) الذي اخذ الرهن في نظير دينه
والثاني معقود عليه ويشتمل امرين (العين المرهونة والدين
المرهون به) الثالث الصيغة

Artinya : “Rukun gadai ada tiga, pertama akad mengandung dua sisi yaitu orang yang menggadai (pemilik barang) dan penerima gadai (yang memberi utang), yang kedua yang diakadkan (yaitu barang yang dijaminan dan hutang) ketiga ucapan serah terima.”³⁸

Dari ketiga pendapat ulama tersebut ada keasamaan bahwa rukun gadai adalah :

1. Orang yang menggadaikan (راهن).
2. Penerima gadai (مرتهن).
3. Barang gadai (مرهون)
4. Hutang (مرهون به)
5. Aqad dari orang yang menggadaikan kepada penggadai.
6. Penahanan barang gadai (القبض اي الحبس)

(d). Syarat sahnya akad gadai:

1) Menurut *Sayyid Sabiq* syarat sahnya gadai adalah :

اولا العقل ثانيا البلوغ ثالثا ان تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو
كانت مشاعة رابعا ان قبضها المرتهن او وكيله

Artinya : “Yang pertama berakal kedua baligh (dewasa) ketiga benda yang digadaikan terlihat nyata pada saat akad keempat penahanan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibnu Qudamah, Ibid. hlm. 320.*

milik Penerima gadai atau wakilnya³⁹

2) Menurut pendapat ulama *Mazhab Hanafi* adalah :

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan orang adalah telah baligh dan berakal,

فيشترط في عا قدي الرهن العقل او المميز ويصح رهن الصبي المميز والسفيه
موقوفا علي اجازة وليه

Artinya :”Disyaratkan kedua belah pihak yang ber-akad, berakal saja, oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rohn, dengan syarat akad yang dilakukan oleh anak kecil itu mendapat restu dari walinya.”⁴⁰

(e). Syarat *sighot* atau lafal.

1. Ulama *Mazhab Hanafi* mengatakan

في صيغة الرهن الا يكون معلقا بشرط ولا مضا فا الي زمن مستقبل لان عقد
الرهن يشبه عقد البيع من ناحية كونه سبيلا الي ايفاء الدين وايفاءه فلا يقبل
واذا علق الرهن او اضيف كان التعليق بشرط والا ضافة للمستقبل
فاسد كما لبيع واذا اقترن الرهن بشرط الفاسدة او الباطل صح الرهن وبطل
الشرط لان الرهن ليس من عقود المعاملة المالية جاء في الزيادة والبرازية
والرهن لا يبطل بالشرط الفاسدة لانه تبرع بمنزلة الهبة اذلا يستوجب الرهن علي
المرتتهن شياء بتمليكه حبس الرهن عنده

Artinya : “Dalam akad rohn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rohn sama dengan akad jual beli dari sisi hakikatnya adalah melunasi hutang. maka tidak

³⁹ Sayid Sabiq, *Opcit.* hlm. 156.

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *Opcit.* hlm. 175.

diterima akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, apabila gadai dibarengi dengan syarat yang rusak tetap sah dan batal syaratnya karena gadai bukan barter yang menguntungkan, dan gadai tidak menjadi batal dikarenakan syarat yang rusak karena gadai itu adalah suka rela dalam kedudukan pemberian oleh karena itu tidak wajib barang gadai menjadi milik orang yang menerima barang gadai”⁴¹

2. *Ulama mazhab Maliki*, berpendapat :

يصح الشروط الذي لا يتنا في مع مقتضى العقد ولا يوعول
الي حرام اما ما يتنا في مع مقتضى العقد فهو شرط فاسد يبطل

كائن يشترط في الرهن ان يكون تحت يد الرهن لا يقضيه المرتهن او الا
بياع المرتهن في الدين عند حلول الاجل او الا يبيع الرهن الا بما يرضي به
الراهن من الدين

Artinya :”Dibolehkan syarat gadai yang tidak dengan akad tertuju pada yang haram adapaun syarat yang bertentangan dengan akad merupakan syarat yang rusak dan batal akad gadainya, seperti disyaratkan didalam gadai, agar barang gadaian agar tetap ada ditangan penggadai, atau barang yang digadaikan masih bnerada dibawah tangan penggadai agar barang tidak dijual oleh Penerima gadai walaupun waktu yang ditentukan dalam akad sudah habis(jatuh tempo) agar barang gadaiantidak dijual oleh penerima gadai menjual untuk memeuhi hutangnya kecuali dengan ijin Penggadai”⁴²

3. *Mazhab Syafi’i* berpendapat

1 شرط صحيح وهو ان يشترط في الرهن ما يقضيه كتقدم وفاء

المرتهن عند تراحم الغرماء ليستوفي منه دينه مفضلا علي بقية

العلقدين او ان يشترط فيه مصلحة للعقد ولا يترتب عليه جهالة

كالاشهاد به فيصح العقد والشرط كا البيع

2 الشرط الباطل او اللغو وهو ان يشترط فيه مالا مصلحة ولا غرض

كان لا ياءكل الحيوان المرهون كذا فيبطل الشرط ويصح العقد

⁴¹ II

⁴² II

Artinya :

1. Syarat yang dibenarkan adalah apabila disyaratkan dalam pegadaian berkaitan dengan hukum, seperti mengutamakan tanggungjawab dan kebijaksanaan si penerima barang gadaian, ketika para penghutang kesulitan untuk melunasi hutangnya, kapanpun boleh meski waktu yang ditulis dalam akad sudah habis, atau disyaratkan adanya kemaslahtaan dalam akad dan tidak terjadi ketidak tahuan satu sama lain (lupa) seyogyanya agar ada saksi-saksi, akad itu sah sebagaimana akad jual beli.
2. Syarat yang batal atau main-main adalah apabila disyaratkan tidak adanya kebaikan ataupun tujuan seperti disyaratkan agar hewan yang digadaikan tidak memakan makanan yang tertentu, maka syarat itu bathil dan akad tetap sah.
3. Syarat yang rusak dan merusak akad adalah apabila mensyaratkan sesuatu yang membahayakan (merugikan orang yang menerima barang gadai) seperti syarat agar orang yang menerima barang gadai tidak menjual barang gadai meskipun telah jatuh tempok kecuali setelah satu bulan, atau mensyaratkan agar penerima gadai tidak menjual barang gadai dengan harga tidak lebih dari harga semula, atau mensyaratkan sesuatu yang membahayakan atau merugikan si Penggadai dan menguntungkan penerima barang gadai.⁴³
4. **Mazhab Hambali** mengatakan :

الصحيح ما كان مصلحة للعقد ولا ينافي مع مقتضاه ولا يؤول حرمة
يكرهها الشرع والفاسد ما ينافي مقتضى العقد

⁴³ *Ibnu Quddamah Op cit.* hlm 15

Artinya : Syarat yang sah adalah syarat yang baik dan mendukung akad dan tidak bertentangan dengan akad atau keharaman yang dilarang oleh syariat. Syarat yang rusak adalah syarat yang bertentangan dengan akad⁴⁴

Bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rohn maka syaratnya batal. kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan rohn 1 bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rohn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya rohn tersebut pihak kreditor minta agar akad itu disaksikan dua orang saksi. Adapun syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rohn tersebut jatuh tempo padahal debitur tidak mampu membayarnya.

1. Syarat marhun bih (مرهن به) (utang) adalah : (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor; (b) Utang itu bisa dilunasi dengan agunan tersebut; (c) Utang itu jelas dan tertentu.
2. Syarat marhun (مرهون) (barang yang dijadikan agunan), menurut para ahli fikih, adalah: (a) Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (b) Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan, karenanya khomer tidak bisa dijadikan agunan, disebabkan khomer tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam ; (c) Agunan itu jelas dan tertentu ; (d) Agunan itu milik sah debitur; (e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain ; (f) Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; (g) Agunan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya."⁴⁵

Dalam gadai, para pihak baik pemberi maupun penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :

(f). “Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Hak Pemegang Gadai
 - a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil penjualan barang, jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.
 - b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
 - c. Selama utang belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk

⁴⁴ Wahbah Zuhailiyu, *Ibid*.

⁴⁵ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hove Intermedia, Jakarta. 2001 hlm. 1481

menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

- 2) Kewajiban Pemegang Gadai
 - a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harta barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
 - b) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
 - c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

(g). Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Hak Pemberi Gadai
 - a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah melunasi utangnya.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dan kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
 - c) Berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.
- 2) Kewajiban Pemberi Gadai
 - a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan
 - b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uangnya kepada pemegang gadai.⁴⁶

(h). Barang yang dapat digadaikan.

Dalam hukum perdata (Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150) hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, gadai berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Lebih lanjut tentang harta yang dapat digadaikan menurut hukum Islam sebagaimana dikatakan oleh *Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini* adalah :

كل ماجاز بيعه جاز رهنه

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Opcit.* hlm 388.

Artinya : “*Semua barang yang dapat dijual belikan maka dapat digadaikan atau dijadikan jaminan utang.*”⁴⁷

Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai menurut hukum syara’
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin.⁴⁸”

Pada umumnya gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi. Namun pada kenyatannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Dilain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang memungkinkan dapat diambil manfaatnya. Ini suatu masalah yang perlu dikaji solusinya.

(i) Pemanfaatan Barang Gadai.

Adapun mengenai solusi boleh tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, secara teori sepertinya ada perbedaan antara Perum Pegadaian baik konvensional atau gadai *Syariah* dengan gadai dalam hukum Islam. Dalam Pegadaian pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Sedangkan dalam hukum Islam terjadi berbeda pendapat antara para ulama mengenai boleh atau tidaknya barang gadai itu diambil manfaatnya.

Akad gadai bertujuan untuk kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil, maka orang yang memegang gadai memanfaatkan barang gadaian, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya *qirodl* dan setiap *qirodl* yang memanfaatkan adalah *riba*. Jika barang agunan itu berupa binatang ternak yang bisa diambil susunya atau bisa ditunggangi oleh memanfaatkan sebagai imbalan harus memberi

⁴⁷ Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Usaha Nasional, Semarang. 1998. hlm. 263

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Utang Piutang Gadai*, al Ma’rif Bandung, 1983. hal. 52.

makan. hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah yang berbunyi :

لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا ويركب بنفقته اذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب النفقة

Artinya :“Susu binatang perah boleh diambil susunya jika sebagai borg (agunan) dan hartus diberi makan oleh pemegang gadai, boleh menunggangi binatang yang diberi makan jika binatang itu menjadi borg gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susunya harus memberi makan”⁴⁹

Hadis Riwayat Abi Hurairah :

الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويشرب بنفقته

Artinya :” Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu pula mengambil susu binatang gadaian, jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan”⁵⁰

Berdasarkan *Hadis* tersebut diatas ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan barang gadai :

a. Menurut pendapat *Imam Hanbali* :

اما ان كان المرهون غير مطلوب ومركوب فانه يجوز للمرتهن ان ينتفع
بالمرهون باذن الراهن مجانا بدون عوض فان لم يكن سبب الرهن قرضافانه
لا يحل للمرتهن الانتفاع به ولو باذن الراهن

⁴⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz II, hlm 79

⁵⁰ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Ibid.* 112.

Artinya : Adapun apabila barang gadaian bukan sesuatu yang bisa diperah susunya ditunggangi, boleh bagi penerima gadai memanfaatkan barang gadai dengan izin si Penggadai secara cuma-cuma, tanpa harus mengganti atau membayar, jikalau itu tidak menjadi sebab gadai menjadi utang (rah menjadi qirdl), kalau itu tewrjadi maka tidak boleh orang yang meerima gadai memanfaatkan barang gadai walaupun dengan izin si Penggadai ⁵¹

Pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang agunan itu bukan miliknya yang penuh, Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya baru ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya, Akan tetapi kalau barang agunan itu binatang yang bisa bisa ditunggangi boleh dimanfaatkan.

b. Menurut pendapat *Ulama Mazhab Hanafi* :

لايجوز للراهن ان ينتفع بالمرهون باي وجه من الوجوه الا باذن المرتهن

Artinya : “Tidak boleh si Penggadai memanfaatkan barang gadai dalam bentuk apapun kecuali atas izin orang yang menerima barangh gadai” ⁵².

c. Menurut pendapat *Ulama Mazhab Syafi i* :

الراهن هو صاحب الحق في منفعة المعروف علة ان المرهون يكون تحت يد المرتهن ولا ترفع يده عنه الا عند الانتفاع بالمرهون فترد العين المرهونة للراهن مدة الانتفاع ان لم يمكن استثمارها وهي تحت يد المرتهن ثم اذا لم ياء تمن المرتهن على اعارة المرهون اليه يشهد عليه

Artinya : Penggadai adalah orang yang berhak memanfaatkan barang gadai dalam hal kebaikan apabila barang gadai berada ditangan penerima gadai dan dia tridak boleh menolak apabila si Penggadai ingin memanfaatkan barang gadai dan dia memberikan pada si

⁵¹ Abdurrohman al Jazairi, *Opcit.* hal. 302.

⁵² *Ibid.* 303.

⁵³ *Ibid.*

*Penggadai selama waktu pemanfaatan barang gadaian tersebut dan setelahnya barang gadai berada ditangan penerima barang gadai, kemudian jika penerima barang gadai tidak percaya kalau meminjamkan barang gadai kepada si Penggadai maka dia bisa membawa saksi.*⁵⁴

Apabila Pemilik barang itu ingin memanfaatkan barang agunan (marhun) tidak perlu mendapat ijin dari pemegang marhun alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan miliknya, akan tetapi pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusakkan barang itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang ketika memanfaatkan maka pemilik barang bertanggung jawab atas kerusakan itu.

- d Menurut pendapat *Fathi Daroini* (ahli *fikih* dari Suriah) mengatakan :
Kehati-hatian *Ulama Fikih* klasik dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun* baik oleh kreditur atau debitur agar kedua belah pihak tidak dikatakan sebagai pemakan riba. Karena hakekat rohn dalam Islam adalah dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya untuk tolong menolong, oleh karena itu ulama *fikih* menyatakan bahwa apabila menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan marhun kedua belah pihak boleh memanfaatkan marhun maka akad *rahn* itu tidak sah, karena hal ini bertentangan dengan tabiat akad gadai itu sendiri.

Rahn yang dikemukakan oleh *ulama fikih* klasik adalah bersifat pribadi yaitu antara orang yang membutuhkan harta dengan orang yang kelebihan harta, dizaman sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi, rohn tidak saja terjadi antar pribadi akan tetapi antara pribadi dengan lembaga keuangan atau Bank untuk mendapatkan kredit, Lembaga keuangan atau pihak bank meminta barang sebagai agunan barang tersebut disebut *collateral*.⁵⁵

(j). Kerusakan barang gadai.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, barang yang bisa digadaikan adalah barang yang bisa atau boleh dijual, apabila barang itu berupa barang bergerak sangat dimungkinkan akan terjadi suatu kerusakan barang ditangan (*murtahin*) penerima gadai sedangkan akad gadai belum

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Opcit.* hlm. 342

selesai, *Ulama Mazhab* sepakat tanggung jawab kerusakan barang gadai itu pada penerima gadai akan tetapi berbeda tentang besaran yang ditanggung oleh penerima gadai dan penggadai.

1. Menurut *Ulama Hanafiyah* :

اذ استهلك او اتلف الراهن الرهن ضمن قيمته ان كان قيما ومثله ان كان
مثليا يوم استهلاك او الاتلاف (وقت التعدي) ويكون المرتهن هو الذم الذي
يطلب الراهن بالضمان لانه صاحب الحق بحبس المرهون وياخذ المرتهن
الضمون (قيمة او مثل) رهنا في يده لانه قائم مقام الاصل المرهون الى
حلول اجل الدين فان كان الدين حالا اخذ المرتهن دينه كله من القيمة

Artinya : Apabila barang gadai rusak atau penggadai merusakkan barang gadai, tanggungan harga apabila barang itu berharga, atau mengganti dengan barang serupa pada saat barang tersebut rusak, dan si penerima barang gadai adalah orang yang dituntut oleh Penggadai untuk menanggung kerusakan barang gadaian karena dia adalah orang yang menyimpan barang gadaian, dan si penerima gadai menanggung semua harga barang gadaian yang ada ditangannya karena dialah yang bertanggung jawab atas barang gadaian sampai batas waktu pelunasan hutang, apabila waktu pelunasan tiba maka si penerima gadai mengambil pelunasan semua dari harga barang.⁵⁶

3. Menurut pendapat *Imam Syafi'i* :

يضمن التعدي على الرهن قيمته او مثله وقت التعدي ويكون بدله
رهنا مكانه ولو لم يقبض هذا الضمان حتى يضل المرتهن صاحب
امتياز او افضلية علي سائر الغرماء في مقدار بدل الرهن من تركة التعدي

Artinya : “Penerima barang gadai menanggung kerusakan barang gadai dengan harga yang sesuai ketika terjadi kerusakan, atau dia mengganti barang saja bukan harga barang gadai meskipun tidak dikuasai,

⁵⁶ Abdurrohman al Jazairi, *Opcit.* hal. 306

*tanggungannya ini menjadi tanggungan yang utama bagi penerima gadai atau mengganti barang gadaian dengan seluruh hutang atau diperkirakan ganti barang gadai itu dari sisa kerusakannya*⁵⁷

4. Menurut Imam Malik :

تكون قيمة الرهن عند ضمانه بسبب التعدي عليه من الراهن او من اجنبي ان لم ياءت الراهن برهن مثل الاول وتقدر القيمة يوم التعدي

Artinya : “Harga barang gadaian ketika menjadi tanggungan terjadi kerusakan disebabkan dari si Penggadai atau orang lain, maka ganti kerusakan sesuai dengan harga ketika barang itu rusak”.⁵⁸

5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kerusakan barang gadai (*Marhun*) diatur pada pasal 410 yang bunyinya :” Apabila Barang gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti barang gadai “⁵⁹

(k) Penjualan Barang gadai (lelang).

Didalam akad gadai antara *Rahin* (Penggadai) dan *Murtahin* (Penerima gadai) membuat kesepakatan tentang batas waktu pinjamannya, dan bagi penggadai berkewajiban melunasi hutangnya, jika misalnya penggadai tidak melunasi hutangnya dan tidak memngizinkan barangnya untuk dijual untuk kepentingannya. Menurut *Sayyid Sabiq* didalam kitab *Fikih Sunnah* menerangkan Hakim berhak memaksanya (mengeksesuksi) untuk melunasi hutangnya atau menjual barang yang dijadikan borg (jaminan) jika hakim telah menjual barangnya tersebut kemudian ada kelebihan maka kelebihan dari hasil penjualan tersebut menjadi milik penggadai dan jika belum tertutup maka si penggadai berkewajiban menutup hutangnya. Pendapat ini didasarkan Hadis dari *Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far* yang artinya :” dan janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (yang menggadaikan) ia berhak memperoleh bagiannya dan ia berkewajiban membayar ghoromahnya”

Jika disyaratkan menjual barang gadai pada waktu habis masa maka itu dibolehkan, karena menjadi haknya pemegang gadai untuk menjual barang gadaian tersebut, menurut pendapat Imam Syafi'i memandang batal syarat

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Wahbah Zuhaily, Opcit. hlm 160

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. hlm. 104.

tersebut.”⁶⁰

Didalam KHES penjualan *Marhun* diatur pada pasal 407.

1. Apabila jatuh tempo penerima gadai harus memperingatkan pemberei gadai untuk melunasi utangnya.
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi pemilik pemberi gadai.⁶¹

(l) Tujuan gadai dalam Islam adalah :

Tujuan Gadai dalam Islam tidak semata mata mencari keuntungan dan laba, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq sebagai berikut :

عقد الرهن عقد يقصد به الاستئاق و ضمان الدين وليس المقصود الاستثمار والربح

Artinya : “Akad gadai adalah akad yang bermaksud untuk kepercayaan saja bukan mencarai laba atau untung.”⁶²

Dalam Islam *rahn* yang diartikan dengan gadai tidak ada istilah bunga uang.

(m) Perbedaan dan persamaan Gadai dan *Rahn*.

Gadai tanah, sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan pembahsannya secara khusus dalam ilmu fikih. Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan rahn kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk

⁶⁰ Sayid Sabiq, *Opcit. hlm.*164.

⁶¹ KHES. hlm. 102.

⁶² *Ibid. hlm.* 156.

memanfaatkan dan mengambil keuntungan dan benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan.

“Sedangkan kemiripannya dengan rahn adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu. Secara rinci persamaan dan perbedaannya diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan
 - a) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
 - b) Adanya agunan sebagai jaminan utang.
 - c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
 - d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
 - e) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
2. Perbedaan
 - a) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan.
 - b) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - c) Dalam rahn, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga bank.
 - d) Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum pegadaian. Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.”⁶³

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, Ed. pertama, Yogyakarta. 2006. hlm 103.

3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

5. Gadai menurut Tata Hukum Indonesia.

1. Pegadaian Konvensional

a. Sejarah Pegadaian

“Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka, pada awalnya lembaga ini merupakan lembaga swasta, barulah pada tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Negara, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No.180 tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Central, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi Jawatan Pegadaian, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 Jawatan Pegadaian dirubah menjadi Perum (perusahaan umum) Pegadaian”.⁶⁴

b. Lembaga Pegadaian

Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Pegadaian adalah : Badan Usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh Modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.⁶⁵

“ Menurut Y Sri Susilo dalam Sazli Rais Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas benda bergerak. Pegadaian konvensional harus mencapai kondisi idial seoptimal mungkin, tanpa harus menyimpang dari tujuan pegadaian yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 10 tahun 1990. Untuk tahun 2010 Pegadaian mempunyai visi yaitu menjadikan tahun 2010 Pegadaian menjadi Perusahaan yang modern , dinamis, inovatif, profitable, dapat terlaksana dengan baik.”⁶⁶

Didalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000, adalah sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus mmupuk keuntungan berdasarkan

⁶⁴ Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Cet Pertama, Jakarta, 2008. hlm. 11.

⁶⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian*, pasal 1 ayat 1

⁶⁶ Sazli Rais, *Ibid.* hlm. 126.

prinsip pengelolaan Perusahaan.⁶⁷

c. Misi Pegadaian adalah

Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, melalui kegiatan utama, berupa penyaluran pinjaman/pembiayaan gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.⁶⁸

d. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya”.⁶⁹

e. **Kepengurusan dan Pengawasan**

Kepengurusan, sebagai wujud dari pengorganisasian di perusahaan umum pegadaian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. “Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara rinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju terciptanya tujuan yang telah ditetapkan”.⁷⁰

Pengorganisasian menunjuk pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang bekerja dan berhubungan satu dengan lainnya menggunakan suatu cara yang koordinatif dan kooperatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam bukunya filsafat administrasi, Siagian mengartikan “organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang

⁶⁷ PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian,

⁶⁸ Company Profile Pegadaian. 2009.

⁶⁹ PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.

⁷⁰ Nana Suyana, *Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Sinar Baru, 199. hlm 73

bekerjasama untuk suatu tujuan bersama dan terkait secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/kelompok yang disebut orang lain.”⁷¹ Simon sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto menyebutkan: “*Organization is planned sistem of cooperative effort in wich each participant has a recognized role of play and duties or to perform*”.⁷²

Dari kedua definisi di atas, dapat dinyatakan betapa pentingnya organisasi sebagai alat adminisirasi dalam melaksanakan segala kebijakan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial. Dalam hubungan ini, secara hakiki dapat ditinjau dari satu sudut pandang organisasi sebagai wadah yaitu tempat di mana kegiatan administrasi dilaksanakan itu. Terry memberikan definisi pengorganisasian adalah :

*“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.”*⁷³

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan Oteng Sutisna memberikan batasan pengorganisasian sebagai “kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama.”⁷⁴

Dengan demikian dapat diambil suatu benang merah bahwa pengorganisasian atau kepengurusan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

⁷¹ Siagian Sondang P. *Filsafat Organisasi* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980), hlm. 81

⁷² Suharsimi Arikunto, *Organsasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi Kejuruan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 38.

⁷³ Terry, G.R & Rue, Leslie W., *Dasar-Dasar Manajemen* (Alih bahasa G.A.Ticoalu). (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 264

1. Adanya pembagian kerja (*job description*) yang jelas.
2. Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggungjawab.
3. Pembagian dan pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang berbeda.
4. Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok.
5. Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi.

Untuk mewujudkan pengorganisasian yang baik dan efektif bagi pencapaian tujuan maka perlu menerapkan beberapa azas antara lain;

1. Organisasi harus fungsional
2. Pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja;
3. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggungjawab;
4. Organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol;
5. Organisasi harus mengandung kesatuan perintah;
6. Organisasi harus seimbang dan fleksibel.⁷⁵

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi dalam perum pegadaian menjadi tugas utama bagi para pemimpin pegadaian. Kita tahu bahwa dalam kegiatan pegadaian sehari-hari terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapan dan tanggung jawab berbeda-beda. Keragaman tugas dan pekerjaan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh pimpinan.

Pegadaian dipimpin dan dikelola oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan 3 Direktur dibantu unit-unit pembantu atau pendukung lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Presiden atas usul menteri keuangan. Masa jabatan anggota direksi maksimal 5 tahun dan dapat diangkat kembali sedangkan pembinaan dan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha pegadaian dilalukan oleh menteri keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh direktur jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Untuk melaksanakan pengawasan intern kegiatan usaha perusahaan, direksi membentuk satuan pengawas intern (SPI).

⁷⁴ Oteng Sutisna. *Administrasi Pendidikan* (Bandung : PT. Angkasa 1983). hlm. 174

⁷⁵ Hadari Nawawi, *Manajemen dan Pengorganisasian* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1998), hlm.

Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, menteri keuangan menunjuk dewan pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri keuangan. Jumlah anggota dewan komisaris ini menurut ketentuan minimal 2 orang maksimal 5 orang yang susunannya terdiri dari ketua dan anggota. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan kepada menteri keuangan. Masa jabatan ketua dan anggota dewan pengawas adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali.

f. Produk Perum Pegadaian.

Beberapa produk yang ditawarkan di Perum Pegadaian Konvensional adalah :

1. Kredit Gadai

Nasabah diberi fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur yang mudah, aman, dan cepat. Hampir semua jenis barang bergerak dapat dijadikan agunan atau jaminan seperti perhiasan emas atau berlian. Kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga yang bernilai. Dan barang-barang elektronika.⁷⁶

1. KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai macam kebutuhan.⁷⁷
2. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadia) adalah kredit angsuran tetap dengan sistem gadai yang diberikan khusus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha.⁷⁸
3. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) adalah kredit angsuran tetap dengan sistem fidusia yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk pengembangan usahanya.⁷⁹

2. Jasa Taksiran

Nasabah diberi fasilitas pelayanan untuk mengetahui kualitas barang

⁷⁶ Brosur Perum Pegadaian, 2009

⁷⁷ Brosur Perum Pegadaian, 2009

⁷⁸ Brosur Perum Pegadaian, 2009

perhiasan seperti : emas, perak, permata, dan lain-lain. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang sudah berpengalaman.

Kepastian nilai memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.⁸⁰

3. Jasa Titipan

Jasa ini merupakan fasilitas pelayanan penitipan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dalam waktu yang relatif lama, atau juga diberikan karena penyimpanan dirasakan kurang aman. Barang yang dapat dititipkan seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, juga surat-surat berharga seperti surat tanah, ijazah dan lain-lain dengan prosedur mudah dan murah.⁸¹

4. Gold Counter

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksklusif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. *Gold counter* semacam toko dengan sebutan “Galeri 24” untuk menjual perhiasan dari emas dengan kualitas sesuai kadar barang perhiasan. Dengan jasa ini, pegadaian berusaha untuk mengubah *image* dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas “Galeri 24” toko emas pegadaian berarti bahwa galeri tempat penyajian atau pameran-pameran barang yang bernilai seni keindahan. Sedangkan angka 24 bermakna perhiasan emas yang akan dijual karatasenya pasti benar, yaitu 24 karat, 23 karat, 22 karat dan seterusnya.⁸²

5. Koin Emas Ongkos Naik Haji (ONH)

Pegadaian memperkenalkan cara menabung terutama untuk persiapan menunaikan ibadah haji masyarakat yang berminat dapat membeli koin emas berkadar 24 karat yang kelak pada saat dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji dapat dijual kembali. Koin emas ONH dapat pula digunakan untuk souvenir dan koleksi pribadi. Dengan jumlah antara 250-260 gram keeping emas sudah setara dengan ongkos naik haji karena harganya dikaitkan dengan kurs valuta asing (USD)⁸³.

2. Gadai Syariah.

⁷⁹ *Brosur Perum Pegadaian, 2009*

⁸⁰ *Brosur Perum Pegadaian, 2009*

⁸¹ *Brosur Perum Pegadaian, 2009*

⁸² *Brosur Perum Pegadaian, 2009*

a) **Sejarah Pegadaian Syariah.**

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berdasarkan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan untuk meligitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan *Syariah* termasuk didalamnya adalah gadai Syariah, kemudian DPR bersama Pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang Perbankanyang kemudian disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, diantara peluang bertransaksi sesuai syariah nadalah sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat (12) :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan pinjam meminjam atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang memwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. dan (13) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam anatara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murobahah*) atau pem,biayaan barang modal dengan sewa murnitanpa pilihan (Ijarah) atau dengan pilihan pemindahankepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)⁸⁴ “

b) **Dasar hukum Gadai syariah adalah :**

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN - MUI/VI/2002
Tentang Rohn.

“ Perjanjian dsengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam Rohn dibolehkan dengan ketentuan :

⁸³ *Brosur Perum Pegadaian*, 2009

⁸⁴ Kamil dan Faauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Ahmad dan Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2007. Jakarta. hlm 32.

1. Murtahin (penerima barang) berhak menahan Marhun sampai semua utang Rohin dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rohin, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rohin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun. dan pemanfaatnya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya..
3. pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rohin, namun dapat juga dilakukan oleh Murtahn, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rohin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - a. Apabila jatuyuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rohin untuk melunasi utangnya.
 - b. Apabila Rohin tetap tidak melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. .
 - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik Rohin dan kekurangannya menjadi tanggungan Rohin.⁸⁵
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rohn Emas.⁸⁶
 1. Rohn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rohn Fatwa Nomor 25/DSN -MUI/ VI/2002.
 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang di tanggung oleh Penggadai.
 3. Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 4. Biaya penyimpanan barang (Marhun) dilakukan atas berdasarkan akad Ijarah.⁸⁷
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Tentang *Ijarah*.
Rukun dan Syarat Ijarah:
 1. Pernyataan Ijab dan Qobul.
 2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa dan penyewa, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset (nasabah).
 3. Obyek kontrak, pembiayaan (sewa) atau manfaat dari

⁸⁵ *Ibid.* hal 549.

⁸⁶ *Ibid, ibid.* hlm 545.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 557.

penggunaan aset.

4. Manfaat dari penggunaan aset dalam Ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 5. *Saighot Ijarah* adalah berupa pernyataan kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau bentuk lain yang aquivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.⁸⁸
4. Pasal 1 ayat (12) dan (13) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 5. Peraturan lain yang berkaitan dengan Perum Pegadaian.

Persoalan-persoalan yang kompleks dalam lembaga Pegadaian *Syariah* menurut pengamatan peneliti belum banyak dilakukan penelitian ilmiah, karena Pegadaian *Syariah* adalah merupakan Lembaga Keuangan *Syariah* yang baru dan belum banyak dikenal oleh masyarakat Muslim pada umumnya dan juga masyarakat Perguruan Tinggi.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai diskripsi dari penelitian tersebut, secara umum adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Pegadaian *Syariah* saat ini belum banyak dikenal oleh ummat Muslim dan kebanyakan masih menganggap sama dengan Pegadaian Konvensional.
2. Islam membolehkan adanya praktek pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.
3. Gadai pada prinsipnya adalah utang piutang, didalam utang piutang tidak boleh menarik manfaat tidak boleh melebihi didalam pelunasannya.

Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه البخري)

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 379.

Artinya : *Tiap-tiap utang-piutang yang menarik manfaat (ada tambahan) adalah riba*⁸⁹

Berangkat dari Hadis Nabi tersebut Penyusun akan menguraikan tentang *riba*,

a. Pengertian Riba :

Riba menurut arti bahasa adalah tambah⁹⁰

الربا الزيادة علي راء س المال قلت اوكثر

Artinya : *Yang dimaksud dengan riba adalah penambahan atas Modal baik penambahan itu sedikit atau banyak*⁹¹

b. Hukum *Riba*

وهو محرم علي جميع الاديان السماوية ومحظور في اليهودي
وامسيحية جاء في عهد القديم اذا اقضت مالا لاحد من ابنا السعبي فلا
تقف منا موقف الداعن لا تطلب منه ربحا لمالك (اية 25 فصل 22 من
سفر الخروج)
اذا افتقر اخوك فاحمله لا تطلب منه ربحا ولا منفعة (اية 35
فصل 25 من سفر الاويين)

Artinya :” “*Riba dilarang oleh seluruh agama samawi, dinaggap membahayakan Ummat Yahudi, Nasroni dan Islam.*

*Didalam perjanjian lama : Jika kamu menghutangkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan jangan kamu meminta keuntungan untuk hartamu (ayat 25 pasal 22) jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka janganlah kamu meminta dirinya keuntungan dan manfaat (ayat 25 pasal 35 Kitab Imamat)”*⁹²

c. *Riba* didalam *al Qur’an*, banyak ayat-ayat *al Qur’an* yang menyebutkan tentang larangan *riba*, suatu contoh didalam QS Ali Imrom 130 dan 131 yang berbunyi :

⁸⁹ Imam Bukhori, *Loc cit*, hlm. 125

⁹⁰ AW Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, *Loc cit* hlm 435.

⁹¹ Sayid Sabiq, *Loc cit*. hlm. 130.0

⁹² *Ibid.* hlm. 131.

ياايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعفا مضعفة والتقوا الله لعلكم تفلحون

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : *Bahwasanya jual beli itu seperti riba, akan tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

d. Macam-macam *riba* .

“Secara garis besar *riba* dikelompokkan menjadu dua yaitu *riba* utang piutang dan *riba* jual beli

Riba utang piutang ada dua jenis yaitu :

1. *Riba Qord*, (ربا قرض) adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang .
2. *Riba jahiliyah* (ربا جاهلية) adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Riba jual beli ada dua macam yaitu :

1. *Riba Fadl* (ربا الفضل) adalah pertukaran antar barang dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk termasuk barang jenis ribawi meliputi (emas, perakbaik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya, serta bahan makanan pokok beras, gandum, sayur-sayuran dan lain-lain)
2. *Riba Nasi'ah* (ربا نسيئة) adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan barang jenis ribawi yang dipertukarkan dengan barang roibawi lainnya. *riba* dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.”⁹³

Hadirnya Pegadaian *Syariah* sebagai lembaga keuangan formal di Indonesia, yang berfungsi menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman atau investasi kcpada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Islam merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan

⁹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Cet. pertama jakrta, 2001. hlm. 41.

dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat, ijon dan segala macam transaksi yang diharamkan oleh Ajaran Agama Islam.

“Sedangkan Pegadaian yang benar menurut Islam, sebagaimana disampaikan oleh Zaenuddin Ali, adalah seandainya kalau mau pinjam uang, maka diberikan pinjaman sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Tanpa ditambah-tambahi dari nilai yang sebenarnya terhadap uang yang dipinjam. Seandainya sesuai waktu yang disepakati belum mampu membayar, maka yang meminjam dan yang dipinjami membuat kesepakatan baru, apakah mau dijual atau mau diperpanjang waktu pembayarannya.”⁹⁴

Gadai pada dasarnya mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang kemungkinan dapat diambil manfaatnya.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat tentang Implementasi sistem gadai dengan *akad Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo. Untuk itu memaparkan secara teoritis tentang *akad Ijarah*:

1. **Akad**, adalah berasal dari bahasa arab (عقد) yang berarti perikatan, mengikatkan.⁹⁵

Adapun menurut arti istilah adalah : pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak *syariat* yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁹⁶

2. *Ijarah*

- (a) Pengertian *Ijarah*.

⁹⁴ Zaenuddin Ali, *Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 29.

⁹⁵ AW Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresip, Surabaya, Cet. empat belas, 1997. hlm 953.

⁹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hove, I. Jakarta. 2000. hlm 45.

Ijarah (اجارة) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.⁹⁷

(b) Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *Ijarah* tertuang dalam al Quran :

a. *az Zuhruf* ayat 32) :

اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة
ربك خير مما يجمعون

b. *al Qosos* ayat 26 :

قالت احدهما يا ابت استاء جره ان خير من استاء جرت القوي الامين

3. Pengertian *Ijarah* menurut beberpa ahli *fiqih*

a. Ulama *Hanafiyah* adalah :

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجر بعوض

Artinya :” Akad yang menjadikan kepemilikan pemanfaatn barang untuk si penyewa dengan bayaran”⁹⁸

b. Menurut Ulama *Syafi'iyah* :

عقد علي منفعة معلومة مقصودة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض
معلوم

Artinya : Adalah akad kepemilikan manfaat barang yang diperbolehkan menerima bayaran sebagai ganti yang dapat diketahui (secara jelas)⁹⁹

c. Menurut Ulama *Malikiyah* :

عقد يفيد تملك منافع شيء مباح مدة معلوم بعوض

Artinya : “Adalah akad yang menjadikan pemilikan manfaat barang dengan waktu yang tertentu secara jelas dengan suatu imbalan”¹⁰⁰

⁹⁷ AW Munawir, Opcit. hlm. 3.

⁹⁸ Abdurrohman al Jazairi, *Kitab al fiqh ala Mazahib arba'ah*, Juz dua, Dar Ehia al Thouroth al Arabi, Beyrouth, Liban, tt. hlm. 82

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 83

¹⁰⁰ *Ibid.* *ibid.* 84.

d. Menurut pendapat *Imam Taqiyudin* :

عقد علي منفعة مقصودة معلومة قابلية للتبدل والاباحة بعوض معلومة

Artinya :”Adalah akad kepemilikan pemenaftn barang yang diperbolehkan menerima ganti berupa bayaran yang diketahui”¹⁰¹

e. Menurut *Ulama Hanabilah* :

عقد علي منفعة مباحة معلومة تؤخذ بشياء فشيء مدة معلومة بعوض معلوم

Artinya : Akad kepemilikan pemanfaatn barang dengan waktu yang jelas dan bayaran yang jelas¹⁰²

h. *Ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional :

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰³

Dari definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian yaitu :

- Adanya manfaat
- Adanya imbalan
- Tidak dibatasi oleh syarat.

Jadi apa yang berlaku dalam akad *Ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaatnya saja bukan pada materinya, sebagai contoh akad *Ijarah* tidak berlaku bagi pohon yang dapat diambil buahnya, karena buah itu bukan manfaat tapi materi. M. Ali Hasan menyitir Pendapat pendapat *Ibnu Qoyyim al Jauzi* dari kalangan ahli fikih mazhab Hambali, mengatakan bahwa yang menjadi prinsip bagi ummat Islam adalah, suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, jadi *Ibnu*

¹⁰¹ Imam Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar fi Ghoyatil Ihtishor*, juz pertama, Toha Putra, Semarang tanpa tahun, hlm. 309.

¹⁰² Abdurrohoman al Jazairi, *Opcit.* hlm. 85.

¹⁰³ Ahmad Kamil dan M Fausan, *Loc cit.* hlm 367.

Qoyyim menyamakan manfaat dengan materi.¹⁰⁴”

4. Rukun *Ijarah*

a. Menurut *Mazhab Hanafi* hanya satu yaitu

ايجاب والقبول لان العقد فيها يفيد تملك الذات لا تملك الصفة

Artinya : *Ijab dan Kabul, karena kad dalam ijarah adalah kepemilikan pemanfaatan barang bukan kepemilikan sifatnya*¹⁰⁵

b. Menurut *Ulama Malikiyah, Syafiyah dan Hamnabilah* rukun *Ijarah* ada tiga :

معقود عليه
اجرة (منفعة)
الصيغة الذي يدل علي تملك المنفعة

Artinya.

- *Yang diakadkan.*
- *Bayaran*
- *Ucapan yang menunjukkan kepemilikan manfaat*¹⁰⁶

Sebagai sebuah transaksi *Ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, adapun syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut :

2. Untuk kedua orang yang berakad :

Menurut pendapat *Mazhab Syafi'i* dan *Hambali* disyaratkan sudah baligh dan berakal.

Menurut pendapat *Mazhab Hanafi* dan *Maliki* kedua orang yang berakad tidak harus sudah baligh, baligh tidak menjadi syarat, anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan *Ijarah* untuk dirinya sendiri atau hartanya, akan tetapi harus mendapat ijin dari walinya, apabila tidak disetujui walinya dianggap tidak sah akadnya.

2. Kerelaan /suka rela (عن تراض)

Apabila salah seorang diantaranya dipaksa maka akad *Ijarah* tidak sah.

¹⁰⁴ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, PT Raja Grafindo Persada, Ed. kedua, Jakarta 2004. hlm. 228.

¹⁰⁵ Abdurrohman al Jazairi, *Opcit.* 85.

¹⁰⁶ Abdurrahman al Jazairi, *Ibid.*

3. Obyek *Ijarah* yaitu manfaat, manfaat harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak menjadi perselisihan dikemudian hari, apabila manfaat *Ijarah* tidak jelas maka akadnya tidak sah. Kejelasan dari manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan lama manfaat ditangan penyewa. Dalam penentuan waktu *Imam Syafi'i* memberikan syarat yang amat ketat, yaitu batas waktu itu harus jelas dan tertentu,
4. Obyek *Ijarah* bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
5. Obyek *Ijarah* harus halal menurut Syariat Islam
6. Yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa.
7. Obyek *Ijarah* sesuatu yang biasa disewakan.
8. Sewa *Ijarah* harus tertentu dan mempunyai nilai harta.”¹⁰⁷

c. Jenis-jenis akad pada Gadai Syariah :

a) Akad *Qordul Hasan* (قرض الحسن)

Akad *qordul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan konsumtif.

Hal dimaksud, pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai, akad *qordul hasan* (قرض الحسن) pada prinsipnya tidak boleh pembebanan selain biaya administrasi, biaya administrasi harus jelas, nyata dan pasti dan terbatas pada hal-hal yang nyata.

Harta yang digadaikan oleh rohin berupa barang yang tidak bisa dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak, dalam akad *qordul hasan* (قرض الحسن) tidak ada pembagian keuntungan.

b) Akad *mudharobah*. (عقد المضاربه)

Akad *Mudharobah* adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (رافض) dengan pihak penerima gadai (مرتبه). Orang yang mengadaikan barang sebagai jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud pihak pemberi gadai akan membarikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dapat dilunasi.

c) Akad Gadai dengan *bai muqoyyadah*. (بيع المقيدة)

Akad *bai al muqoyyadah* adalah akad uang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif.

d) Akad *Ijarah*. (اجارة)

¹⁰⁷. Abdul Azizi Dahlan, *Opcit.* 66.

Akad ijarah adalah akad yang obyeknya berupa penukaran manfaat benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan mafaat dengan imbalan, sama dengan orang menjadi manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu berupa penggantian atau kompensasi .

Dalam akad ini penerima gadai dapat menyewakan tempat penitipan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang yang dititipkan dapat berupa barang yang dapat diambil manfaatnya atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *Muajjir* sedangkan penyewa disebut *musta'jir* sedangkan barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, sedangkan kompensasi disebut *ujroh*.

e. Akad *Musyarakah amwal wal inan* (عقد مشاركه اموال ولانان)

Akad *Musyarakah amwal wal inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh Pegadaian Syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*) berbagi kontribusi, berbagi keuntungan, berbagi kepemilikan dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.¹⁰⁸

d. Gadai dengan Akad Ijarah.

“Akad *Ijarah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, sama dengan seseorang, seseorang menjual manfaat barang, dalam akad ini dibolehkan menggunakan manfaat atau jasa. dengan suatu imbalan kompensasi.

Dalam pelaksanaan *Ijarah* tersebut adalah nasabah (راهن) memberikan fee kepada Pegadaian (مرتهن) ketika masa kontrak berakhir dan (مرتهن) mengembalikan (مرهون) kepada (راهن).

Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi *Ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan :

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *Ijarah*.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.”¹⁰⁹

e. Jasa dan produk Gadai Syariah :

- 1) *Murabahah* logam mulia. adalah memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel, akad yang digunakan adalah akad *Murobahah* dan *Rohn*
- 2) *ARRUM (Arrahn* Untuk Usaha Mikro Kecil) adalah melayani skim pinjaman bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha

¹⁰⁸ Zaenuddin Ali, *Ibid.* hlm 96.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm, 96.

dengan sistim pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB.

- 3) *ARRAHN IJARAH* melayani skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai Syariah.¹¹⁰

5 Malaysian Practice of ar Rohnu Scheme.

Sebagai bahan perbandingan Penulis akan mengambil sistim gadai Islam di Malaysia :

Modus operandi of Islamic pawnshop

Generally, the modus operandi for conventional and Islamic pawnshop transaction

is quite similar. Despite the similarities, the contract (aqad) in the Islamic pawnshop is different from the conventional pawnshop. The loan granted is based on four concepts, i.e. al-qardhul hassan (loan without interest), al-wadiah yad dhammanah (keeping valuable goods by guarantee), al-ujrah (storage fees) and ar-rahn (collateral). The storage fee is based on the value of gold and not on the amount of the loan, as shown in Table 2. This fee is charged differently by each Islamic pawnbroker.

In the Islamic-based pawnshop, gold is the only permitted item. Gold have several

advantages as collateral over other items⁶. Firstly, gold is easily resold and so there is potentially auctioning the collateral should the borrower not redeem the pledge. Secondly, gold's purity can be easily determined and so the risk of mispricing the collateral can be minimized. Thirdly, gold chains and rings typically require only a small flat envelop for storage and so can be kept securely in the bank safe at little, if any, additional cost.⁶ Skully, M. S. (2005). Islamic Pawnbroking: The Malaysian Experience. Paper presented at the 3rd

International Islamic Banking and Finance Conference 2005.⁶

Finally, women often receive gold chains and bracelets as wedding gifts and generally retain personal ownership of these items especially in Malaysia. This practice is common across income levels and so provides a rich base of potential customers.

Table 2: The safekeeping fees charge in Islamic pawnshops

<i>Value of pledged</i>	<i>Bank kejasama Rakyat Malaysia Berhad per mounth</i>	<i>Permodalan KelantanBerhad (RM per mounth)</i>	<i>MGIT (RM per mount</i>
<i>RM 1-RM400</i>		<i>0,60</i>	<i>No Charge</i>
<i>RM 1-RM 1,000</i>	<i>0,65</i>	<i>-</i>	<i>No Charge</i>

¹¹⁰ Brosur Pegadaian Syariah Solobaru 2009.

<i>RM 1-RM 2,000</i>		<i>0,85</i>	<i>No Charge</i>
<i>RM 1-RM5,000</i>	<i>0,76</i>	<i>0,95 *</i>	<i>No Charge</i>
<i>RM 1-RM50,000</i>	<i>0,75</i>	<i>-</i>	<i>No Charge **</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Range of financing from RM 2.001 to RM 5.000.</i> ** <i>Mximum financing is RM 1,50</i> 			

The valuation is based also on the purity of the gold item. For example 85 carat

gold carries a value of RM25 to RM26 per gm. The gold will be valued at the prevailing market price. The best method of assessing gold jewellery in Islamic pawnshop is by using acid test. The method is such as the piece of jewellery will be rubbed on a black stone. The quality of gold will depend on the friction; the rougher the feel of the gold, the better the quality. The action of rubbing will be done at corners of the jewellery as these parts are the easiest to determine if the gold is fake. In addition, a special density meter is used to value the gold. In order to make the valuation free from mispricing, the staffs in Islamic pawnshop will be sent to YPEIM institution for courses that relate to get training in such matters. In terms of legislation, the Islamic pawnbroking system is subject to certain laws but no specific acts. For example, ar-rahnu scheme in Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad is subject to three different acts, which are the Bank Kerjasama Rakyat (M)


Berhad Act 1978, the Co-operative Societies Act (1993) and the Development Finance Institutions Act 2002. In addition, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad has introduced separately the ar-rahnu manual guidelines 7 . Other relevant acts are the Occupational Safety and Health Act for workers who are exposed to acid for the gold test and the Weight and Measurement Act, in which the gold weighing device has to be licensed every year.⁸

Principally, Islamic pawnbrokers would prefer the customer to redeem their

collateral within six months. However, if there is no repayment, there is an extension period of three months after which the client is informed that the item will be sold by auction within a further of two months period. Based on the Manual of Islamic Pawnbroking of Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, any surplus from the sale of 7 Refer Bank Kerjasama Rakyat (M) Berhad (2000, 2002 dan 2003). Manual Pinjaman Pajakgadai Islam. Not published. 8 Sehan, M. A. (2004). Isu-isu dalam Perlaksanaan Pajak Gadai Islam di Negara Serantau. Paper presented at the “Konvensyen Ar-rahnu Serantau” on 12th – 13th October: Kuala Lumpur. 7 the gold over the amount owed to the pawnbroker, including accumulated deposit fee and any costs related to the sale, has to be returned to the customer. In case the customer cannot be located, the

surplus will be forwarded to the Baitulmal from which the customer is entitled to make future claims. As a whole, the mechanism of Islamic pawnbroking can be illustrated as below.

Figure 3: Ar-rahn Pawnbroking Business.



111

6. Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Pegadaian.

Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pembiayaan.

“Usaha gadai di Indonesia diawali dari berdirinya Bank Van Leening pada jaman VOC. Bank itu bertugas memberi pinjaman uang tunai pada masyarakat dengan jaminan harta bergerak. Pada perkembangannya, berdasarkan Saatsblad 1901 No. 31 tanggal 12 Maret 1901, pada tanggal 1 April 1901 didirikanlah sebuah bentuk usaha pegadaian.¹¹²”

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, perum pegadaian mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

a. “Tugas Pokok

Tugas pokok Perum Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar hukum gadai.

b. Tujuan Pokok

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya, menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut :

- 1) Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang

¹¹¹ Azila Abdul Rozak, *Malaysian Practice Ar Rohnu*, http. 2009.

¹¹² Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.* hlm. 25.

pinjaman atas dasar hukum gadai.

2) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

c. Fungsi Pokok

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- 3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.^{113,,}

Pegadaian Syariah tidak bisa terpisahkan dengan Pegadaian Konvensional karena dua lembaga tersebut menjadi satu tata kerja dari pusat, dari sinilah akan terlihat apakah Gadai Syariah sudah sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu al Qur'an dan al Hadits atau sekedar meng Islamkan akad Gadai menjadi *Rohn*, sewa modal atau bunga menjadi *Ijarah* atau memang benar-benar menerapkan konsep-konsep yang ada didalam *Kitab-Kitab Fikih* daris inilah keraguan penulis tentang penerapan prinsip syariah pada Pegadaian Syariah.

B. Kerangka Berfikir.


Berangkat dari kajian teori tersebut diatas Penulis akan menggambarkan sistim Lembaga Pegadaian Syariah dalam sebuah kerangka berfikir :


1. Sistim gadai Islam dibolehkan di dalam *al Qur'an dan al Hadis* yang diprktekan oleh Nabi Muhammad saw, baik secara perkataan atau perbuatan Nabi Muhhammad itu sendiri.
2. Dalam transaksi utang piutang dengan menyerahkan agunan sebagai jaminan utang.
3. Barang jaminan adalah sebagai kepercayaan utang (وثيقة في الدين)
4. Sistim Gadai di Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mendapat peyung Hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, seiring dengan munculnya berbagai macam

¹¹³ Marzuki Usman, *Menejemen Lembaga Keuangan*, CV Intermedia, Jakarta. 1995. hlm.359.

lembaga keuangan yang berbasis Syariah maka Perum Pegadaian membuka Cabang Usaha *Syariah*, oprasionalnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, Islam mebolehkan transaksi utang piutang baik dengan cara gadai maupun bukan gadai, hanya saja Islam membatasi transaksi dengan Moral dan Etika yaitu Islam melarang *riba* (الربوا) haram hukumnya, secara moral Islam tidak memberikan sanksi bagi pelanggaran *riba* .

5. Lembaga Pegadaian sebagai pemegang peran mempunyai kewenangan dan kebijakan untuk menentukan usahanya dengan mengacu pada aturan dari pusat.
6. Kekuatan sosial sebagai pengguna jasa Pegadaian harus tunduk dengan aturan dan kebijakan dari Pegadaian, tidak ada pilihan lain baik setuju atau tidak setuju, *riba* atau tidak.
7. Akad yang dibuat oleh nasabah dan Pegadaian adalah akad *Rahn* dan *Ijarah*.
8. Untuk menghilangkan *riba* bukan peran sebuah Penegak Hukum, sebab ketentuan Syariat Islam hanya haram hukumnya, dan sanksinya akan masuk neraka, Islam tekananya pada pelanggaran *riba* adalah moral, bukan pidana. Maka yang terpenting adalah pemegang peran, sejauhmana pemegang peran sebagai penguasa berusaha menerapkan prinsip syariah sehingga *riba* itu benar-benar hilang
9. Lebih ringkasnya dapat digambarkan sebagai berikut :





BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan operasional gadai pada pegadaian yang wujudnya berhubungan langsung dengan hukum perjanjian antara Nasabah dengan lembaga Pegadaian.

Oleh karena yang akan diteliti adalah hukum maka perlu penyusun uraikan tentang konsep hukum. Hukum disini adalah tingkah laku aksi-aksi dan interaksi manusia secara actual dan potensial akan terpola. karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris. Menurut pendapat Soetandiyono Wignyo soebroto, ada lima konsep hukum, yaitu :

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sisitem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcrito dan tersistimatisasi sebagai jug made law.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiric.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.¹¹⁴ “

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan konsep hukum yang kelima yaitu Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Hukum disini tidak dikembangkan dan tidak dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regulaties* yang terjadi dalam kehidupan sehari hari atau dalam pengalaman. Disini Hukum sebagai tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap aksi dan perilaku itu merupakan realita sosial akan terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini

¹¹⁴ Setiono, *Pemahaman Metodologi Penelitian Hukum*, UNS. 2005. 20.

dapat disebut sebagai penelitian sosial.

Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu : Implementasi sistim gadai dengan aqad Ijaroh pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo

“We use qualitative research as an umbrella term to refer to several research strategies that share certain characteristics. The data collected has been termed soft, that is, rich in description of people, place, and conversations, and not easily handled by statistical procedures. In education, qualitative research is frequently called naturalistic because the researcher hangs around where the events he or she is interested in naturally occur. And the data is gathered by people engaging in natural behavior.”¹¹⁵

“Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dan fakta yang relevan. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian dilakukan secara wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama.¹¹⁶”

“Guba dalam Noeng Muhadjir mengemukakan empat belas alasan menggunakan metode kualitatif atau naturalistik antara lain : *pertama*, konteks natural yaitu suatu konteks kebulatan menyeluruh, yang tak akan difahami dengan membuat isolasi atau eliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. *Kedua*, instrumen human, sifat naturalistik menuntut agar diri sendiri atau manusia lain menjadi instrumen pengumpul data atas kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas. *Ketiga*, pemanfaatan pengetahuan tak terkatakan. Sifat naturalistik memungkinkan kita mengangkat hal-hal yang tak terkalahkan yang memperkaya hal-hal yang diekspresikan.

Keempat, metode kualitatif sifat naturalistik lebih memilih metode kualitatif karena lebih mampu mengungkap realita ganda, lebih sensitif dan adaptif terhadap peran berbagai pengaruh timbal balik. *Kelima*, pengambilan sampel secara *purposive*, sifat naturalistik menghindari pengambilan sampel acak yang menekan kemungkinan munculnya kasus menyimpang. *Keenam*, analisis data induktif. Sifat naturalistik lebih

¹¹⁵ Robert Bogdan & Bilden, *Qualitative Research for Education: an introduction to theory and methods*, Bustin, 1982. hal. 5.

¹¹⁶ Nasution S, *Methodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1988. hal. 5

menyukai analisis induktif karena dengan cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan. *Ketujuh, grounded theory*. Sifat naturalistik lebih mengarahkan penyusunan teori (yang lebih mendasar) diangkat dari empiri, bukan dibangun secara apriori. *Kedelapan*, desain sementara. Sifat naturalistik cenderung memilih penyusunan teori sementara daripada mengkomunikasikannya secara apriori. *Kesembilan*, hasil yang disepakati. Sifat naturalistik cenderung menyepakatkan makna dan tafsir atas data yang diperoleh dengan sumbernya. *Kesepuluh*, modus laporan studi kasus. Naturalistik lebih menyukai modus laporan studi kasus karena dengan modus laporan studi kasus deskripsi realitas ganda yang tampil dari interaksi peneliti dengan responden dapat terhindar dari bias.

Kesebelas, penafsiran idiographik Sifat naturalistik mengarah ke penafsiran data (termasuk penarikan kesimpulan) Secara idiographik bukan ke nomothetik. *Keduabelas*, aplikasi tentatif. Sifat naturalistik cenderung lebih menyukai aplikasi tentatif daripada aplikasi yang meluas atas hasil temuannya. *Ketigabelas*, ikatan konteks terfokus. Naturalistik menuntut pendekatan holistik, kebulatan keseluruhan, ditelaah dengan mengaksentuasikan pada fokus sesuai dengan masalahnya, evaluasinya, atau tugas yang hendak dicapai. *Keempatbelas*, kriteria kepercayaan. Sifat naturalistik mencari kriteria kepercayaan yang sesuai dengan penelitian naturalistik. ^{117,}

Dengan demikian untuk memahami respon dan perilaku yang berkaitan dengan operasionalisasi pegadaian tentang akad *Ijarah* perlu pengamatan mendalam dan penghayatan terhadap gejala yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti dalam setting penelitian, keterlibatan peneliti dalam proses operasional gadai dengan akad *Ijarah* pada Perum Pegadaian Syariah cabang Solobaru - Sukoharjo merupakan suatu tuntutan agar dapat memahami secara menyeluruh operasional gadai pada pegadaian.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian yang Penulis lakukan adalah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Solobaru, yang berada di Jalan Tajung Anom Nomor 69 A Solobaru Sukoharjo.

3. Jenis Data.

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti, dalam hal ini data bersumber dari dua jenis :

a. Jenis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (sosiologis), maka jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dan data skunder yaitu keterangan atau pengetahuan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh melalui study kepustakaan, tulisan, dan sumber data lainnya.

b. Sumber data

Sumber data mencakup data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup :

a. Data Primair.

Data yang diperoleh langsung dari Cabang Pegadaian Syariah Solobaru berupa wawancara dengan Petugas, serta dokumen yang ada di Kantor Cabang Pegadaian.

b. Data Skundair.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan, berupa Karya Ilmiah dari para ahli Hukum dan sumber tertulis lainnya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ini adalah mencakup :

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian dan Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Solobaru.

b. Sumber data sekunder, data skunder adalah yang secara tidak langsung memberikan yang sifatnmya mendukung data primer yang mencakup :

1. Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Rohn* dan *Ijarah*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000.

¹¹⁷ Nung Muhajir, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta. Rakesasaran, 2005. hal. 151.

2. Bahan Hukum Skunder, mencakup bahan-bahan literatur, pendapat para ahli Hukum, baik Hukum Islam maupun hukum umum yang sifatnya memperjelas bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, merupakan sumber data lain yang ada diluar bahan primer dan skunder yang berupa kamus bahasa atau kamus hukum.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapaun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.¹¹⁸

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan umum objek penelitian. Dengan kata lain pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.¹¹⁹

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan situasi umum perum pegadaian, seperti kegiatan kepala pegadaian, karyawan, dan program-program yang dilaksanakan oleh pegadaian.

Pengamatan berperan serta atau observasi partisipan menceritakan kepada peneliti apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi yang lebih dari sekedar mengamatinya. Menurut Bogdan seperti dikutip oleh Moleong mendefinisikan secara tepat pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan

¹¹⁸ Muhammad Ali, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung.1987. hl. 91.

¹¹⁹ Ibid.

dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.¹²⁰

Metode ini dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek mengenai operasional gadai *Ijarah* pada perum pegadaian Syariah secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam, peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri secara aktif pada aktivitas yang dilakukan Kepala Pegadaian, karyawan, menjadi nasabah dalam akad *rohn ijarah* (menggadaikan barang) dan *Murobahah* Logam Mulia. Dengan demikian bisa mengamati secara langsung aktivitas dan interaksinya.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi secara detail dan mendalam dari informan tentang permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain wawancara ini untuk mengetahui informasi secara lebih detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti yaitu akad *Rohn Ijarah*. Dari wawancara ini diperoleh respon atau opini. Subjek penelitian yang berkaitan dengan operasional gadai dengan akad *Ijarah* pada perum pegadaian Syariah cabang Solobaru. Untuk membantu peneliti dalam memfokuskan masalah yang diteliti dibuat pedoman wawancara dan pengamatan. Pengamatan dan wawancara hendaknya menjaga hubungan baik dan memerlukan suasana santai sehingga dapat muncul kesempatan timbulnya respon terbuka dan cukup bagi pengamat untuk memperhatikan dan mengumpulkan data mengenai dimensi dan topik yang tak terduga.

Moleong menyebutkan sebagai wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur diperlukan secara khusus bagi informan terpilih, yaitu kepala pegadaian, karyawan atau orang yang memiliki informasi keahlian yang berkaitan dengan masalah yang

¹²⁰ Lexy Mulung, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hal. 117.

berkaitan.¹²¹ sedangkan wawancara yang tidak terstruktur diperlukan bagi informan seperti masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Atau dengan kata lain metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen yang dianggap relevan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, keadaan karyawan, keadaan konsumen dan sejarah berdirinya.

6. Tehnik Analisa Data

Analisis data adalah termasuk pekerjaan yang sulit bagi penulis, didalam analisis data ini paling tidak tiga tahapan yaitu :

a. Data *reduction* (reduksi data)

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, serta menyakinkan sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tentang analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti ini diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, dan mengklasifikasikan data. menyajikan dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

b. Data *Display* (penyajian data)

Pada saat peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus melaksanakan pencatatan dan pemahaman atas jawaban responden, informasi yang telah diperoleh tersebut dicek kembali baik dari sumber yang berbeda maupun menggunakan teknik yang berbeda. Sering kali peneliti mendapatkan informasi yang terjadi pada saat wawancara

¹²¹ Ibid. hal. 138.


maupun setelahnya atau sewaktu proses pendataan melalui wawancara. Setelah data dicek dan diuji kebenarannya maka selajutnya dicari maknanya berdasarkan kajian teoritis yang digunakan dengan penelitian, pendataan dan penganalisisai data.

c. *Concluding* (penerikan kesimpulan)

Langkah berikutnya data ditransformaiskan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakteristik masing-masing tema, berupa fokus penelitian yaitu pelaksanaan manajemen keuangan berbasis masyarakat.

Secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menelaah catatan hasil pengamatan, wawancara dan dikumentasi serta catatan replektif, kemudian memisahlan data yang penting untuk keperluan penelitian dari yang tidak penting, (2) mendiskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk menelaah lebih lanjut dengan memperhatikan focus dan tujuan penelitian, (3) menelaah diskripsi data dan membandingkannya dengan teori yang menjadi acuan peneliti, termasuk merevisi teori, dan (4) membuat analisis akhir dan menerangkannya dalam laporan untuk kepentingan penulisan tesis

Dalam Analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Keberadaan Pegadaian *Syariah* tidak bisa lepas dari Pegadaian konvensional, sebab Pegadaian *Syariah* adalah Badan Usaha Milik Negara yang secara hierarkis dan struktural sama dengan Pegadaian Konvensional, baik teknis kepegawaian, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, oleh sebab itu Penulis juga akan membandingkan dengan Pegadaian konvensional, sebab menurut Tata Hukum Indonesia Pegadaian ada dua macam yaitu Perum Pegadaian (konvensional) dan Perum Pegadaian *Syariah*, disini manakah letak perbedaan dan persamaan antara *Syariah* dan konvensional, karena tanpa mengetahui yang konvensional tidak akan dapat mengetahui yang *Syariah*.

Setelah mengadakan penelitian penulis akan menyajikan hasil penelitian sebagai berikut :


1. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian adalah Kantor Perum Pegadaian *Syariah* Cabang Solobaru Sukoharjo, Kantor tersebut terletak di Jalan Tanjung Anom Solobaru Kabupaten Sukoharjo (021 662580)

2. Struktur organisasi Pegadaian .


Struktur organisasi Pegadaian berlaku mulai pertengahan Tahun 2008 karena adanya pembaharuan bidang kerja. Sebagaimana gambar dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN



Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru adalah Cabang yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang yang mempunyai lima staf yaitu Penaksir, Kasir Unit Pengelola Cabang, Penjaga dan OB. Pegadaian Syariah Cabang Solobaru mempunyai dua Unit Layanan Syariah yaitu Unit Layanan Syariah Pasar Kliwon dan Unit Layanan Syariah Ketingan.

Adapun Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut



Dewan Pengawas dilakukan secara kolektif dari Pusat sebagaimana Gambar diatas.

Didalam mencari data yang akurat Penulis menggunakan metode partisipasi obesrvasi, yaitu Penulis terlibat langsung dengan kegiatan transaksi di Pegadaian Syariah Solobaru yaitu sebagai nasabah dengan cara menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru, dengan cara inilah Penulis mendapat data yang benar-benar akurat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru setiap bulan rata-rata ada 120 nasabah dari berbagai golongan pinjaman, akan tetapi sekitar 90% dari nasabah adalah peminjam antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- sedangkan untuk golongan peminjam Rp. 1000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- hanya sekitar 10 %.¹²⁴

Sewaktu Penulis mencoba wawancara dengan nasabah di Pegadaian Syariah Solobaru, rata-rata enggan untuk berkomentar tentang apakah

¹²³ Buku Kerja Pegadaian 2009 .

yang menarik karena Gadai Syariah atau karena Syariah lebih murah, mereka tidak tahu dan yang penting di Pegadaian itu proses sederhana dan cepat tidak seperti di Bank, serta apapun yang dipunyai dan masih keberatan untuk dijual bisa dibawa ke Pegadaian, itulah yang menarik bagi nasabah untuk memilih datang di Pegadaian.

Sebagai Pembanding Penulis juga menggadaikan barang di Pegadaian Cabang Boyolali yang terletak di Jalan Pandanaran Nomor 165 Boyolali, dalam hal ini adalah Pegadaian Konvensional.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *akad Ijarah* di Pegadaian *Syariah* Solobaru apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002, tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Ijarah*, serta *Rahn* dalam Kajian *Ulama Fiqih*, sebagai pembanding Penulis juga akan menyajikan produk yang sama dengan *Rahn Ijarah* dengan Gadai Konvensional yaitu KCA (Kredit Cepat dan Aman)

3. Beberapa Produk Pegadaian Syariah.

- a. Produk berupa *Murabahah* Logam Mulia, yaitu Pegadaian Syariah menjual Logam Mulia berupa emas murni 99% atau 24 karat dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kg. adapun syarat-syaratnya adalah :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasabah
 2. Membayar uang muka
 3. Menanda tangani akad *murobahah*
 4. Pelunasan dapat dilakukan pada waktu penyerahan barang atau diangsur sampai dengan batas waktu yang telah disepakati.¹²⁵
- b. *Arrum* (Gadai Syariah) adalah pinjaman dengan sistim angsuran untuk usaha mikro hanya dengan menyimpan BPKB motor atau mobil, disini disediakan dana dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah). Dengan syarat sebagai berikut .
 1. Asli BPKB atas nama sendiri, untuk Motor keluaran tahun 2000, untuk Mobil keluaran tahun 1996.
 2. Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan dan bersedia disurvey

¹²⁴ Wawancara dengan Pinpinan Pegadaian Syariah Solobaru, 19 Desember 2009

¹²⁵ Brosur *Murobahah logam mulia Pegadaian Syariah 2009*

3. Cek Fisik kendaraan dari Samsat setempat.
4. Rekening Listrik.
5. Foto Kendaraan dan Tempat Usaha.
6. Syarat-syarat lain berupa (foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami/istri, Fotocopy Kartu Keluarga.¹²⁶

c *Rahn Ijarah*) Gadai Syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistim gadai sesuai syariah, dengan agunan berupa emas, perhiasan elektronik dan kendaraan bermotor.

Adapun Syarat-syaratnya adalah :

1. Untuk Emas/ perhiasan berlian kalau ada dengan bukti pemilikan.
2. Untuk Kendaraan diperlukan BPKB, atas nama sendiri atau orang lain.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemegang barang.
4. Untuk barang Elektronik, perabot rumah tangga ada syarat khusus¹²⁷

4. Barang-barang yang bisa dijadikan agunan.

Berdasarkan ketentuan Penerimaan Barang Jaminan Gudang Kantor Cabang se Wilayah Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Tekstil / Kain, harus 100% baru, kain batik halus ukuran normal.
2. Arloji/Jam, Arloji emas tidak berfungsi, tetapi berbingkai emas, yang diterima emasnya, disertai dengan kuitansi pembelian dan sertifikat keaslian.
3. Alat Rumah Tangga non Elektrik, Pembuatan maksimal satu tahun terakhir, masih berfungsi dengan baik, disertai kuitansi pembelian dan kepemilikan lain, kondisi 90 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau dihidupkan.
4. Barang Elektrik, Pembuatan maksimal satu tahun terakhir, masih berfungsi dengan baik, disertai kuitansi pembelian dan kepemilikan lain, kondisi 90 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau dihidupkan
5. Elektronik, Pembuatan maksimal dua tahun terakhir, masih berfungsi dengan baik, disertai kuitansi pembelian dan kepemilikan lain, kondisi 80 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau dihidupkan.
6. Komputer, Pembuatan maksimal dua tahun terakhir, masih berfungsi dengan baik, Ram Hardisk Processor, up to date, disertai kuitansi pembelian dan kepemilikan lain, kondisi 90 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau dihidupkan
7. Motor, Pembuatan maksimal lima belas tahun terakhir, masih berfungsi dengan baik, milik sendiri atau belum balik nama, STNK dan BPKB, cek rangka dan mesin, usia 10 tahun dengan 15 tahun dibedakan

¹²⁶ Brosur Arrum Pegadaian Syariah 2009

¹²⁷ Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Solobaru 20 Desember 2009.

patok taksirannya, kondisi 70 %, UG disertai cicilan dan diuji atau dihidupkan

8. Mobil, Pembuatan maksimal lima belas tahun terakhir, masih berfungsi dengan baik, milik sendiri atau belum balik nama, STNK dan BPKB, cek rangka dan mesin, cek keaslian BPKB, usia 0 - 10 tahun dengan 10 - 15 tahun dibedakan patok taksirannya, kondisi 70 %, UG disertai cicilan dan Masa Pajak dan STNK, diuji atau dihidupkan.
9. Kamera, Pembuatan Maksimal satu tahun terakhir, Digital ada memory card dan Zoom lens. Kuitansi pembelian dan atau bukti kepemilikan lainnya, minimal kondisi 90 %, UG disertai cicilan, uji dihidupkan.
10. Hand Phone, Pembuatan Maksimal satu tahun terakhir ada kamera memory Card c1, Digital ada memory card dan Zoom lens. Kuitansi pembelian dan atau bukti kepemilikan lainnya, minimal kondisi 90 %, UG disertai cicilan, uji dihidupkan.
11. Sepeda, Kuitansi pembelian atau bukti kepemilikan lainnya, masih mempunyai harga pasar yang baik, minimal kondisi 90 %.
12. Barang-barang lain, (Tembaga, Gamelan dan lain-lain) ada kuitansi pembelian, mempunyai harga pasar yang baik .¹²⁸

Ketentuan barang-barang yang dapat digunakan sebagai agunan tersebut tidak dibedakan antara barang yang bisa digadaikan di Pegadaian *Syariah* dan di Pegadaian konvensional, karena merupakan kebijakan dari se Wilayah Cabang Surakarta, karena dengan daerah lain akan berbeda misalnya untuk wilayah Surakarta tidak ada gadai Gabah, adapun kain halus hampir-hampir sekarang sudah tidak laku lagi untuk digadaikan. Barang-barang yang bisa dijadikan agunan sebagaimana tersebut diatas, dan ada beberapa jenis barang yang tidak dapat dijadikan agunan, meskipun barang tersebut laku dijual.

Sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan barang, seolah kehidupan orang tersebut sudah amat sengsara. Karena itu banyak diantara masyarakat yang merasa malu menggunakan fasilitas pegadaian. Lain halnya bila pergi ke Bank, meski persyaratan atau untuk memperoleh pinjaman kredit lebih rumit dan memerlukan waktu lama.

Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka, pada awalnya lembaga ini adalah merupakan lembaga swasta,

¹²⁸ *Dokumen Pegadaian, 2008*

keadaan ini juga berkelanjutan pada masa-masa awal kemerdekaan menurut aturan dasar pegadaian. bahwa barang-barang yang dapat digadaikan di lembaga mi hanyalah berupa barang-barang bergerak (gadai dalam KUH. Perdata hanyalah berbentuk barang-barang bergerak), tentunya dengan beberapa pengecualian.

Adapun barang-barang yang dikecualikan tersebut (yang tidak dapat digadaikan) adalah:

1. Barang milik negara, seperti sepeda motor dinas, mesin tik kantor.
2. Surat utang, surat actie, surat-surat efek dan surat-surat berharga lainnya.
3. Hewan yang hidup dan tanaman.
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
5. Benda-benda yang kotor.
6. Benda-benda untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin.
7. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam Gudang Pegadaian.
8. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan bersama-sama.
9. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.
10. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk, atau tidak dapat memberikan keterangan-keterangan tentang barang yang digadaikan.¹²⁹

5. Golongan barang agunan dan jumlah Kredit yang diajukan.

1. Kredit Golongan A

Besarnya uang pinjaman A adalah antara Rp. 20.000,00 sampai Rp. 150.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit golongan A ini dibedakan menjadi:

A Kain (A.K) ialah semua barang yang dibuat dan tekstil, misalnya sarung, kain, bahan jas (celana), kebaya dan sebagainya dengan melihat kelayakan dan pasarannya. A Lain (AL) ialah barang yang terdiri dari:

- 1) A Kantong (AK) yang dibuat dari logam emas, perak dan lain-lain yang berbentuk kecil yang dalam penyimpanannya dapat dimasukkan ke dalam kantong, misalnya gelang, cincin, kalung, dan lain-lain.
- 2) A Gudang (AG), yaitu barang yang berbentuk besar yang dibuat dari logam kasar seperti besi, tembaga dan sebagainya

2. Kredit Golongan B

Besarnya uang peminjam golongan B adalah antara Rp. 151.000,00

¹²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.23.

sampai Rp. 500.000,00 dan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit golongan ini meliputi barang jaminan kantong dan gudang yang memiliki nilai taksir lebih tinggi dari jumlah kredit yang diminta, seperti barang emas, permata, sepeda, tape recorder dan lain-lain.

3. Kredit Golongan C

Besarnya uang pinjaman, yaitu antara Rp. 5.001.000,00 sampai dengan Rp. 1000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang jaminan kantong dan atau gudang yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata ataupun barang-barang berupa elektronik seperti tape recorder, TV, dan lain-lain, serta uang pinjaman yang besarnya Rp. 5.001.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00.

4. Kredit Golongan D.

Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp. 1.005.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,- dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan C yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata ataupun barang-barang seperti motor, mobil, dan lain-lain.

5. Kredit Golongan E

Besarnya uang pinjaman golongan ini yaitu antara Rp. 5.010.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan D yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata ataupun barang-barang seperti motor, mobil, dan lain-lain.

6. Kredit Golongan F

Besarnya golongan ini yaitu antara Rp. 10.050.000,00 sampai dengan Rp. 20.000.000,00. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang ada pada golongan D yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan kepada Pegadaian, barang itu bisa berupa Mobil, Emas dan permata atau barang-barang lain yang mempunyai taksir lebih besar dari pinjamannya. seperti Mobil, emas dan lain-lain.

7. Kredit Golongan G

Besarnya golongan ini yaitu antara Rp. 20.100.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang ada pada golongan F yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan kepada Pegadaian, barang itu bisa berupa Mobil, Emas dan permata atau barang-barang lain yang mempunyai taksir lebih besar dari pinjamannya. seperti Mobil, emas dan lain-lain.

8. Kredit Golongan H

Besarnya golongan ini yaitu antara Rp. 50.100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang ada pada golongan G yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan kepada Pegadaian, barang itu bisa berupa Mobil, Emas dan permata atau barang-barang lain yang mempunyai taksir lebih

besar dari pinjamannya. seperti Mobil, emas dan lain-lain.¹³⁰

Adapun benda yang dapat dijadikan barang jamman di pegadaian adalah semua barang yang layak dan bernilai dimungkinkan untuk dijual (dalam pelelangan) untuk menutupi piutang atau uang yang dipinjam oleh yang mempunyai barang dan biaya yang dibebankan kepadanya manakala peminjam ini nantinya setelah jatuh tempo belum juga membayar hutangnya tersebut atau sama sekali tidak membayar (wan prestasi).

Adapun benda yang dapat dijadikan barang jaminan ini erat sekali kaitannya dengan besarnya uang pinjaman dan nilai barang itu setelah ditaksir oleh penaksir. Dalam hal besarnya uang pinjaman yang akan diberikan oleh penaksir kepada peminjam oleh pegadaian sudah ada ketentuannya sendiri, yaitu dimana disini penggolongan barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan adalah berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman, yang dalam hal ini disebut dengan Jenis kredit.

6. Prosedur Pengajuan Kredit.

Proses peminjaman uang ini adalah dimulai dari peminjam membawa barang jaminannya yang akan digadaikan itu ke kantor pegadaian langsung ke bagian Informasi, lalu bagian Juru Taksir menaksir barang tersebut, apakah layak diterima atau tidak, apabila layak maka ditentukan harganya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah ditentukan taksirannya dan si peminjam setuju dengan harga yang ditawarkan lalu Penaksir mengisi formulir yang berisikan keterangan identitas peminjam dan besarnya uang pinjaman yang dibutuhkan, setelah diserahkan formulir tersebut Kasir lalu menunggu beberapa saat guna memproses Surat Bukti Rahn (SBR) setelah SBR-nya ditanda tangani peminjam Kuasa Pemutus Marhun bih (Pegadaian), lalu SBR itu dibawa ke bagian kasir guna menerima uang pinjamannya,

Setelah SBR (rangkap dua) itu dibubuhi tandatangan peminjam, lalu bagian kasir menyerahkan uang pinjanmnya beserta selemba SBR-nya kepada peminjam sebagai bukti telah meminjam (guna menebus kembali barangnya nanti) Kalau proses demi proses diatas telah dilalui maka selesailah sudah prosedur peminjaman uang yang dilalui oleh seseorang yang ingin meminjam.¹³¹

Prosedur pengajuan kredit, dalam hal ini Penulis sebagai partisipan

¹³⁰ Brosur Perum Pegadaian 2009

¹³¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, CV Adipura dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 178.


observasi, dengan hanya barang agunan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk, untuk emas tanpa harus disertai bukti Pemilikan, tetapi cukup hanya kuwitansi Pembelian dari Toko Emas jika Emas tersebut ternyata diteliti meragukan, hal ini bermaksud untuk sekedar konfirmasi terhadap keaslian Emas tersebut, untuk bukti pemilikan atau surat-surat hanya berlaku pada Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya sebelum barang jaminan gadai itu dilepaskan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai ada hal lain yang sebenarnya yang lebih esensial yang menjadi syarat sahnya gadai, yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak (yang melakukan perjanjian gadai) pada saat terjadinya perjanjian gadai, tanpa ada unsur keterpaksaan sedikitpun, yaitu hal-hal yang dijadikan objek dari isi perjanjian atau persetujuan di pegadaian itu, namun tidak terlepas dari hal-hal yang menentukan bagi terjadinya proses gadai, yaitu:

1. Terjadinya kesepakatan mengenai taksiran barang dan besarnya uang pinjaman antara pemberi gadai dengan pihak pegadaian khususnya penaksir barang. Jadi si penaksir itu menghargai seberapa barang gadai (dia berani berapa rupiah menaksir barang itu) dan si pemberi gadai bisa menkrima atau menolak harga yang ditetapkan oleh penaksir, dengan demikian secara tidak langsung dalam hal ini kelihatan adanya tawar menawar harga antara kedua belah pihak. Bila pemberi gadai setuju dengan harga yang ditaksir oleh si penaksir maka mereka akan melanjutkan ke proses berikutnya, tetapi apabila mereka gagal mencapai kesepakatan harga maka perjanjian gadai tidak terjadi.
2. Setujunya si pemberi gadai dengan permintaan yang ditetapkan oleh pihak penerima gadai, dimana hal ini secara langsung dimuat di dalam Surat Bukti Rahn (SBR) gadai, yaitu besarnya uang *Ijarah*, dan uang Administrasi serta tanggal jatuh tempo barang jaminan yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian, setelah terjadinya perjanjian gadai, *marhun bih* harus dibayar dikemudian hari (selagi dalam masa perjanjian gadai) atau

pembayarannya diambil dari hasil penjualan barangnya itu dalam pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian karena si pemberi gadai melakukan wanprestasi

Adapun prosedurnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

1. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang dijaminkan dengan menunjukkan kartu identitas (misal KTP, SIM, dan sebagainya) atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, Kasir menetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah
3. Selanjutnya pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun.¹³²

7. Akad pada gadai Syariah

1. Akad Rahn

1 Akad Rahn, yang isinya yaitu :

”Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal sebagaimana tercantum Surat Bukti Rahn oleh dan antara :

I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM) nya. Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS untuk selanjutnya disebut sebagai ”*Murtahin* (penerima gadai)”

II RAHIN PEMBERI GADAI adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman dana dari Murtahin dan sebagai jaminan atas dana tersebut Rahin

¹³² Martono, *Ibid.* hlm. 179.

menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada MURTAHIN.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menanda tangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rahin dengan ini mengaku telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat Rahn.
2. MURTAHIN dengan ini mengaku telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan pada MURTAHIN (MARHUN), dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat RAHIN telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
3. Atas transaksi Rahn tersebut diatas, Rahin dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka Rahin dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan lelang Marhun yang berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban Rahin, maka Rahin wajib membayar sisa kepada Murtahin sejumlah kekurangannya.
5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun, maka Rahin berhak menerima kelebihan tersebut dan jika dalam jangka waktu satu tahun (1 tahun) sejak dilaksanakan penjualan Marhun, Rahin tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Shodaqoh yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.
6. Apabila Marhun tersebut tidak laku dilelang, maka Rahin menyetujui pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal seharga taksiran Marhun.
7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak bisa diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani".¹³³

2 . Akad *Ijarah* isinya ialah

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara :

- I. KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Mrhun Bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Cabang Pegadaian Syariah (CPS)

¹³³ Surat Bukti Rahn (SBR), 19 Desember 2009

untuk selanjutnya disebut sebagai "MUAJJIR"

II. MUSTA'JIR adalah orang yang nama dan alamatnya yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Musta'jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Muajjir sebagaimana tercantum dalam akad Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana *Must'jir* bertindak sebagai *Rahin* dan *Muajjir* bertindak sebagai *Murtahin*, dan oleh karenanya akad *Rahn* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dengan akad ini.

Bahwa atas *Marhun* berdasarkan akad diatas, *Musta'jir* setuju dikenakan *Ijarah*.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menanda tangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat dengan tarif *Ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *Ma'jur*, selama satu hari tetap dikenakan *Ijarah* sebesar *Ijarah* sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan *Ijarah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *Musta'jir* kepada *Muajjir* diakhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan *Marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *Musta'jir*, sehingga menyebabkan *Marhun* hilang, rusak, tidak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *Musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *Marhun Bih - Ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *Ijarah* dihitung sampai dengan penebusan ganti rugi.¹³⁴

8. Plafon Pinjaman

a. Plafon pinjaman di Perum Pegadaian Syariah.

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih	Biaya Administrasi PER - SBR
A	20.000 - 150.000	1.000
B	151.000 - 500.000	5.000
C	501.000 - 1.000.000	8.000
D	1.005.000 - 5.000.000	16.000
E	5.010.000 - 10.000.000	25.000
F	10.050.000 - 20.000.000	40.000
G	20.100.000 - 50.000.000	50.000
H	50.100.000 - 200.000.000	60.000

* Biaya Administrasi sewaktu waktu dapat berubah.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Brosur Pegasdaian Syariah. 2009*

b. Plafon pinjaman di Perum Pegadaian Konvensional

Golongan	Uang Pimjaman	Biaya Administrasi	BUNGA/ 15 HARI
A	20.000 - 150.000	1 % x Uang pinjaman	0,75 %
B	151.000 - 500.000		1,2 %
C 1	505.000 - 1.000.000		1,3 %
C 2	1.010.000 -20.000.000		1,3 %
D 1	20.050.000 - 50.000.000		1 %
D 2	50.100.000 - 200.000.000		1 %

136

9. Biaya Sewa Modal (*IJARAH*) Yang Harus Dibayar

Mengenai besarnya uang *Ijarah*, ketentuan lamanya masa gadai yang berlaku di pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

Tarif *Ijarah* meliputi biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) dengan tabel dan rumus sebagai berikut :

No	Jenis Marhun	Perhitungan tarif
1	Emas	Taksir/ Rp.10.000 xRp 85,-x jangka waktu 10 hari
2	Elektronik/alat Rumah tangga lainnya	Taksir/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu 10 hari
3	Kendaraan (mobil/Motor)	Taksir/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu 10 hari

- Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran Barang jaminan / Marhun.
- Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.¹³⁷

Besarnya *Ijarah* atau sewa modal yang ditetapkan oleh pihak pegadaian adalah bervariasi. dimana hal ini sangat terkait dengan besarnya *Marhun* *bih* dan *Marhun*, sesuai dengan tabel diatas.

Biaya penyimpanan adalah pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan itu selama barang tersebut berada di tempat penyimpanannya (selama masa gadai) sampai barang itu akan dilelang kalau nasabahnya melakukan *wanprestasi*

¹³⁶ Brosur Perum Pegadaian, 2009.

¹³⁷ Brosur Pegadaian Syariah 2009.

Biaya penyimpanan dan biaya pemakaian spece ini dalam penghitungannya adalah menjadi satu, yaitu dicakup dalam biaya *Ijarah*, untuk kredit *Rahn Ijarah* tidak ada biaya asuransi, karena jangka waktu pendek, yaitu mulai 10 hari sampai dengan 120 hari. Biaya Asuransi ini hanya untuk kredit dengan jangka waktu yang panjang yaitu kredit pembiayaan usaha, dalam Gadai Syariah disebut Arrum atau kreasi dalam Gadai Konvensional, jangka waktunya 12 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan, besarnya *Ijarah* tidaklah begitu besar, sebab kalau terlalu besar maka pihak nasabah akan merasa terlalu diberatkan, oleh karena itu pihak pegadaian membuat aturannya dengan melihat jenis kredit serta jenis barang jaminannya, untuk biaya Administrasi Gadai Syariah cukup murah dan tidak melihat besarnya *Marhun bih* sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Jenis Marhun	Jenis Marhun Bih	Biaya Administrasi Per SBR
Gol. A	Kain	Rp. 1.000,-
	Kantong	Rp..1.000.-
	Gudang	Rp. 1.000,-
Gol. B	Kantong	Rp. 5.000
	Gudang	Rp. 5.000
Gol. C	Kantong	Rp. 8.000
	Gudang	Rp. 8.000
Gol. D	Kantong	Rp. 16.000
	Gudang	Rp. 16.000
Gol. E	Kantong	Rp. 25.000
	Gudang	Rp. 25.000,-
Gol F	Kantong	Rp. 40.000
	Gudang	Rp. 40.000
Gol G	Kantong	Rp 50.000
	Gudang	Rp. 50.000
Gol H	Kantong	Rp. 60000
	Gudang	Rp. 60000

10. Prosedur Penaksiran Barang

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh perum pegadaian kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.¹³⁸

Pedoman penaksiran ditentukan atau dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Kantong

a. Emas

- 1). Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2). Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- 3). Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

b. Permata

- 1). Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- 2). Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- 3). Petugas penaksir melakukan nilai taksiran.

Barang-barang gudang yang dimaksud di sini adalah meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektromik, tekstil dan lain-lain.

¹³⁸ Muhammad, Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* : Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 33-34.

- a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPL) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.¹³⁹

Persentase taksiran barang-barang jaminan akan ditaksir oleh Penaksir, prosentase uang pinjaman /Marhun Bih sebesar 90 %. sebagai sebagaimana dapat dibuat tabel sebagai berikut :

No	Janis barang Bergerak	Persentasi terhadap Taksiran
1	Berlian	90 %
2	Logam mulia (emas)	90 %
3	Tekstil	90%
4	Jam dan arloji	90%
5	Kendaraan bermotor	90%
6	Elektronik	90%
7	Lain-lain	90%

140

Perum pegadaian tidak diperbolehkan memberikan kredit dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan, barang-barang tidak bergerak, dokumen penyimpanan, atau sejenisnya. Usaha-usaha lain di luar pembebanan la-edit deugan hukum gadai hanya dapat dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan.

Pelaksanaan prosedur penaksiran di perum pegadaian, yaitu terlebih dahulu nasabah menyerahkan Barang jaminan (*marhun*). Setelah pihak pegadaian memeriksanya, maka pihak pegadaian melakukan penaksiran terhadap barang jaminan itu. Kemudian barang-barang yang sudah ditaksir satu persatu secara cermat oleh sebuah tim yang dibentuk ditentukan dan diberikan pinjamannya.¹⁴¹

Apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir karena memang tidak bisa

¹³⁹ Susilo, Y. Sri dan Kawan-Kawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* : Salemba, Ed. Empat, 1999, hlm. 34.

¹⁴⁰ *Brosur Pegadaian Syariah*, 2009

¹⁴¹ *Wawancara dengan Petugas Perum Pegadaian 19 Desember 2009*

terdeteksi oleh Penaksir maka kerugian menjadi tanggungan pihak Pegadaian.


11. Prosedur Pelunasan Kredit

Telah dijelaskan diatas, bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat adalah Pegadaian inilah yang membedakan Pegadaian dengan Perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan perbankan.

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Kemudian, prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
2. Nasabah membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal (Ijarah), dan biaya administrasi langsung kepada kasir disertai surat bukti Rahn (SBR).
3. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan.
4. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.¹⁴²

Prosedur pelunasan kredit dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

1. Nasabah: Pelunasan.
2. Kasir :Infonnasi pelunasan pinjaman.
3. Petugas penyimpan barang jaminan : Pengambilan barang yang digadaikan.¹⁴³

Dalam pelaksanaannya, pemberian uang pinjaman (maksudnya dalam prosedur) ini di perusahaan umum pegadaian ada beberapa bagian petugas pegadaian yang terkait dalam hal ini dengan tugas masing-masing, yaitu:

1. Bagian Penaksir

Tugas dan penaksir ini adalah:

- a. Menerima barang jaminan dan nasabahdan menetapkan nilai taksirannya dan besarnya uang peminjaman yang akan diberikan.
- b. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Bulan Taksiran Rahn dan menerbitkan Surat. Bukti Rahn (SBR).
- c. SBR tersebut dibuat rangkap, dimana lembar pertama (asli) diserahkan kepada nasabah kemudian Kitir tengah dan luar lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan, sedangkan Kitir Dalam serta Badan lembar kedua dikirimkan pada kasir.

2. Bagian Kasir

Tugasnya antara lain:

- a. Menerima SBR lembar kesatu (asli) dari nasabah dan SBR dwilipa (kedua) dari penaksir kemudian memeriksa keabsahannya.
- b. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf pada tanda bayar pada SBR asli dan lembar kedua kemudian SBR yang asli beserta uang pinjaman diserahkan nasabah.
- c. SBR lembar kedua diserahkan ke bagian Adrnistrasi atau pegawai pencatat buku kredit dan kitir bagian dalam SBR.sebagai pencatat ke laporan harian kas.

3. Bagian Admistrasi.

Tugasnya antara lain: Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan Badan SBR yang diterima dari kasir dalam kas kredit rangkap dua yang kemudian dibukukan dalam buku kredit dan pelunasan rangkap dua, buku kas rangkap dua dimana buku kas lembar kesatu dengan lembar kas kredit lembar kesatu dan rekapitulasi asli diserahkan ke Kanwilut XII Perum Pegadaian Semarang. Sedangkan buku kas lembar kedua adalah sebagai arsip Kantor Cabang dalam hal ini adal kantor Pegadaian Syariah Cabang Solobaru. Berdasarkan badan SBR dan Buku Kredit dan pelunasan dibuat rekapitulasi kemudian dicatat pada

¹⁴² Martono,, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm. 178.

¹⁴³ Muhammad, Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 36-37.

ikhtisar kredit dan pelunasan.

4. Bagian Gudang.

Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBR bagian tengah dan luar dan penaksir serta buku kredit dan pelunasan lembar kedua dari bagian administrasi.
- b. Mencocokkan barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBR bagian tengah dan luar dengan buku kredit dan pelunasan lembar kedua.
- c. Apabila telah sesuai antara barang jaminan yang diterima hari itu dengan Buku Rahn dan pelunasan lembar kedua kemudian dicatat dalam buku gudang yang selanjutnya saldo buku gudang dicocokkan dengan ikhtisar kredit dan pelunasan.¹⁴⁴

12. Lama Masa Gadai.

Jangka waktu kredit (*Rahn*) yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah cukuplah longgar, yaitu dalam jangka empat (4) bulan. Dalam batas minimal jangka waktu kredit ini dihitung sama untuk seluruh golongan barang jaminan yaitu per-10 hari, sedangkan dalam batas maksimal, jangka waktunya adalah empat (4) bulan (120 hari). Setelah itu dapat diperpanjang kembali, yaitu dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat batas jatuh tempo ketentuan ini tidak diindahkan oleh nasabah, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Lama jangka waktu kredit dan besarnya masing-masing tingkat sewa modal ini, adalah sesuai dengan Brosur Perum Pegadaian tentang golongan uang pinjaman dan tingkat sewa modal.¹⁴⁵

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat terlihat, bahwa dari mulai prosedur atau proses peminjaman uang sampai dengan persyaratan-persyaratan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian kepada para nasabah adalah sangat mudah atau simple sekali dan tidak terlalu banyak persyaratannya sehingga terkesan tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit sehingga hal ini pulalah paling tidak yang membuat Perum Pegadaian untuk tetap eksis walaupun dilanda krisis ekonomi, dan hal ini memang sudah

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Dokumen Pegadaian*, 2009.

menjadi bagian dari strategi perum pegadaian sebagai manifestasi dari slogan Pegadaian yang berbunyi "mengatasi masalah tanpa masalah".

13. Kerusakan Barang Gadai.

Tentang kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (Pegadaian). hal ini telah termuat dalam Surat Bukti Rahn :

"Apabila dalam penyimpanan *Marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *Musta'jir*, sehingga menyebabkan *Marhun* hilang, rusak, tidak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *Musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *Marhun Bih - Ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *Ijarah* dihitung sampai dengan penebusan ganti rugi",¹⁴⁶

14. Pemanfaatan Barang Gadai.

Barang-barang yang dijadikan agunan (digadaikan) di Perum Pegadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh *Rahin* atau *Murtahin*. karena barang tersebut ditahan di Perum Pegadaian sebagai Jaminan, dan boleh diambil saat pelunasan pinjaman.¹⁴⁷

15. Prosedur Pelelangan Barang

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Sedangkan pelelangannya adalah sebagai berikut:

1. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala cabang).
3. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

16. Penyelesaian Sengketa

¹⁴⁶ Surat Butki Rahn .

Apabila terjadi sengketa antara *Murtahin* dan *Rahin* sebagaimana dimuat didalam Surat Bukti Rahn akan diselesaikan melalui Basyarnas, dan Putusan Basyarnas adalah final.

17. MALAYSIAN PRACTICE OF AR RAHNU.

Pegadaian Islam pertama Malaysia beropresi pada bulan Januari tahun 1992, dibawah aturan Dewan Negara untuk Agama dan Bea Cukai Malaysia operasionalnya adalah :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan bagi Masyarakat yang kurang mampu.
- 2) Akad yang digunakan adalah Qordul Hasan (pinjaman tanpa bunga)
- 3) Nasabah dianjurkan untuk memberikan hibah atau hadiah
- 4) Jaminan berupa emas dan berlian
- 5) Pinjaman maksimal 75 % dari harga barang jaminan ¹⁴⁸

Di Malaysia Marhun hanya berupa emas dan berlian, sebab tidak perlu tempat yang lebar untuk menyimpan, cukup dibungkus dan dapat mudah disimpan ditempat yang aman, berbeda dengan Gadai Syariah di Indonesia apa saja dapat dijadikan agunan.

B. Pembahasan.

Pada bagian ini Penulis akan menyajikan dari hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan kajian teori, yaitu teori tentang ekonomi Syariah yang pada prinsipnya adalah larangan terhadap *Riba* baik sedikit atau banyak, gadai dalam kajian *Ulama Fiqih*, apakah data dilapangan itu sudah sesuai dengan *kaidah-kaidah* didalam teori tersebut, oleh karena dalam pembnahan ini tentang akad *gadai* dalam Pegadaian Syariah, apa yang akan ditemukan adalah aktivitas orang dengan lembaga yang akibatnya akan timbul suatu hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang tersebut didalam akad, oleh karena itu penyusun menggunakan teori-teori tentang penelitian hukum yaitu :

1. Konsep Hukum

Menurut pendapat Soetandiyo Wignyo Soebroto, ada lima konsep hukum, yaitu :

¹⁴⁷ Wawancara dengan Pimpinman Cabang Pegadaian Solobaru, 19 Desember 2009.

6. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
7. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
8. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcrito dan tersistimatisasi sebagai *made law*.
9. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiric.
10. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.¹⁴⁹ “

Dalam pembahasan ini akad *Ijarah* ini Penulis menggunakan konsep Hukum yang kelima yaitu : Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Interaksi yang terjadi di Pegadian Syariah adalah terjadinya akad antara Nasabah dengan Lembaga Pegadaian, dari akad tersebut akan terjadi hak dan kewajiban antara Nasabah dengan Pegadaian, hukum yang timbul dari perjanjian itu adalah bersifat mengikat sampai dengan habisnya perjanjian. Dari sini akan timbul suatu gejala apakah hukum yang dihasilkan oleh Nasabah dan Pegadaian itu bisa efektif bekerja atau tidak, sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dengan peraturan Gadai Syariah, untuk selanjutnya Penyusun akan melihat dari berbagai aspek.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan teori bekerjanya hukum, yaitu kapan hukum itu dianggap bekerja secara efektif didalam masyarakat, menurut teori Siedmen didalam Amiruddin dan Zaenal Asikin untuk menyatakan teorinya

Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Role occupant*) itu diharapkan bertindak.

5. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya

¹⁴⁸ Azilla Abdurrozaq, *Malasia Praktik of ar Rahnu Skena Trend*. http. 2-2-2010.

¹⁴⁹ Setiono, *Pemahaman Metodologi Penelitian Hukum*, UNS. 2005. 20.

6. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik, yang datang dari pemegang peran.
7. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹⁵⁰

3. Teori Hukum Islam:

Didalam Hukum Islam ada beberapa teori tentang berlakunya hukum, diantaranya adalah *Maslahah Mursalah*

(المصلحة المرسلّة) ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi manusia dan mewujudkan manfaat, *al Qur'an dan al Hadits* adalah untuk *rohmatan lil alamin* (رحمة للعالمين) menciptakan kedamaian di dunia.

Dari teori tersebut diatas apabila dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan penelitian akan diketahui tentang aktivitas dan efektifitas di Pegadaian Syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum, keberhasilan dalam pelaksanaan akan ada peran penting diantaranya adalah :

a. Faktor Hukum.

Didalam Hukum Ekonomi, Islam memberi batasan yang sangat fleksibel sekali, sebagaimana tersebut didalam surat al Baqoroh 277 yang berbunyi :

ولا تءاكلوا اموالكم بينكم بالبا طل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

¹⁵⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet. Empat, Jakarta, 2008. hlm. 47.

Artinya : “Janganlah kamu makan harta dinatara kamu dengan cara yang batal, kecuali dengan cara jual beli suka sama suka”

Sistim transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal (cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal), transaksi dengan suka sama suka diantara kamu (عن تراض منكم), ini adalah memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam *al Qur'an*.

Larangan didalam *al Quran* dan *al Hadits* hanya berbentuk tekanan pada moral yaitu jual beli boleh sedangkan *riba* itu *haram* dan bentuk sanksinya adalah akhirat, bukan sanksi pidana didunia, sehingga pelanggaran *riba* ini sudah menjadi terbiasa didalam masyarakat baik yang mengetahui hukum atau yang tidak mengetahui hukum, hal ini disebabkan karena belum adanya Undang-Undang Ekonomi Syariah yang dengan tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran *riba*, praktek *riba* ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan mendapat legitimasi dari Pemerintah yang dikenal dengan lembaga keuangan konvensional baik yang berbentuk Bank atau non Bank, sehingga sangat sulit untuk menghilangkan praktek *riba* dalam sistim ekonomi. Dari uraian diatas maka harus kembali pada tatanan yang tertuang didalam *al Qur'an* dan *al Hadits* yang telah ditafsirkan oleh para *Imam Mazhab* .

Menurut pendapat *Chambles* dan *Siedman*, bahwa setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana pemegang peran bertindak, sedangkan peraturan hukum adalah merupakan alat bagi pihak-pihak yang terkait,¹⁵¹

Didalam sistim gadai adalah *Rahin* dan *Murtahin*, *Murtahin* sebagai

¹⁵¹ Soeryono Soekanto. 1986. *Efektifitas dan peranan Sosial*, Remaja Karya Bandung. hal. 5.

pemegang peran sangat menentukan dapat atau tidaknya menghilangkan *riba*

b. **Penegak Hukum.**

Didalam sistim ekonomi Syariah di Indonesia yang menjadi acuan landasan operasionalnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada lembaga keuangan Syariah baik yang Bank maupun Non Bank, Fatwa dalam hal ini tidak mengikat artinya tetap tidak mempunyai kekuatan memaksa boleh di ikuti boleh tidak. diharapkan ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi transaksi dari pemegang peran. Dewan Pengawas Syariah bisa juga sebagai Penegak Hukum agar benar-benar tidak *riba*, akan tetapi hal ini juga banyak kendala yaitu Dewan Pengawas Syariah harus berkantor menjadi satu dan harus ada fasilitas dan lain lain.

Pemegang peran sebagai pelaksana harus tunduk pada peraturan dari pusat. Sementara disisi lain belum ada payung Hukum tersendiri yang melindungi Pegadaian Syariah. Oleh karena itu siapakah penegak Hukum dan apa sanksi pelanggaran *riba*, hal ini masih sulit untuk menerapkan transaksi yang benar-benar Islamy yang bebas dari segala bentuk *riba*.

c. **Faktor Budaya.**

Faktor Budaya tidak kalah penting didalam menegakkan prinsip Syariah, apa yang sudah berjalan adalah Budaya konvensional yang penuh dengan *riba* karena memang belum ada transaksi yang benar-benar Islamy, dan banyak orang Islam sendiri yang bertransaksi dengan *riba* dengan alasan terpaksa atau darurat, oleh sebab itu karena sudah terbiasa melakukan *riba* sehingga ajakan moral yang tertuang didalam *al Qur'an dan al Hadits* sudah tidak menakutkan lagi. Praktek-praktek *riba* mestinya harus segera dihilangkan dengan kekuatan Pembuat Undang-Undang dan pemegang peran, jikalau sudah ada aturan yang jelas dengan payung Hukum Positif yang melindungi Gadai Syariah maka

sudah tidak ada tempat untuk *riba*.

d. **Faktor Masyarakat.**

Masyarakat sebagai subyek *riba* penuh tantangan, karena tidak ada pilihan lain kecuali berhubungan dengan *riba*, terutama masyarakat konsumtif dari golongan bawah, pegadaianlah satu-satunya lembaga yang mengatasi masalah tanpa masalah, proses cepat cara mudah dan sederhana, hampir tidak pernah terpikir dosa atau tidak, halal atau haram karena memang harus menempuh jalan itu.

Pegadaian adalah lembaga keuangan Non Bank yang berbasis masyarakat dan mempunyai nilai sosial yang amat tinggi, dilihat dari cara dan batas minimal pinjaman, serta penerimaan barang gadai apa saja bisa digadaikan, oleh karena itu sangat tepat bila lembaga tersebut menerapkan prinsip syariah yang bebas dari bentuk *riba*, karena Pegadaian sangat didukung oleh masyarakat terbukti dari jumlah nasabah yang datang dan bertransaksi di Pegadaian. Kekuatan sosial serta dukungan dari masyarakat terutama para ulama untuk ikut serta mengantisipasi gejala-gejala yang terjadi didalam sistim ekonomi Syariah.

Dari teori-teroi tersebut Penulis akan menerapkan dalam pembahasan akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah sebagai berikut :

1. Analisis tentang Hakikat dan Fungsi Pegadaian

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman (ظالم) dan praktik ketidakadilan. Seperti halnya dalam aktifitas Pegadaian, Islam juga menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 283 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu sekalian bertransaksi dengan cara yang tidak tunai maka tulislah”

Telah dijelaskan pada ayat tersebut diatas salah satu prinsip Syariah adalah jujur, adanya perintah untuk menuliskan, atau adanya saksi dan lain lain hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah yaitu (*riba, haram, zulm, ghoror dan maisir*). Bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *mu'amalah* di mana sikap tolong menolong dan sikap *amanah* sangat ditonjolkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya hakekat dan fungsi pegadaian adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan, dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Adapun tujuan gadai didalam Islam adalah sebagaimana diungkapkan oleh Sayid Sabiq :

عقد الرهن عقد يقصد به الاستئاق و ضمان الدين وليس المقصود
الاستثمار والربح

Artinya : “*akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan*”.¹⁵²

2. Analisis *Marhun* (barang agunan)

Dalam hukum perdata (Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150) hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam Hukum Islam, gadai berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun sampai sekarang ini Pegadaian Syariah belum dapat menerima jaminan barang tidak bergerak, seperti Rumah atau Tanah.

Lebih lanjut tentang harta yang dapat digadaikan menurut Hukum Islam sebagaimana dikatakan oleh Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini adalah :

كل ماجاز بيعه جاز رهنه

Artinya : “Semua barang yang dapat dijual belikan maka dapat digadaikan atau dijadikan jaminan utang.”¹⁵³

Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai menurut hukum syara’
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin.^{154,,}

Pada umumnya gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi, hal ini bisa dilihat dari batasan uang pinjaman yang relatif rendah dilayani yaitu terendah pinjaman di Pegadaian hanya Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan proses yang sangat sederhana cepat dan tidak berbelit belit, lain halnya dengan perbankan proses lama dan persyaratan banyak. Namun pada kenyatannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.

Didalam prakteknya semua barang yang berharga dapat dijadikan agunan gadai, akan tetapi ada barang-barang yang tidak laku di jadikan *Marhun* sebab Pegadaian sendiri tidak berani spekulasi menerima setiap barang yang harga pasarnya tidak menentu dan cenderung turun terus, seperti barang-barang Elektronik, kendaraan bermotor, setiap keluar produk baru maka produk yang lama sudah secara otomatis akan turun drastis di pasaran, oleh sebab itu Pegadaian mempunyai batasan-batasan terhadap barang-barang, mengenai tahun keluaran dan jenisnya, standar barang dan purna jual dipasaran masih tetap mempunyai harga. misalnya TV,

¹⁵² Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm. 156.

¹⁵³ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Usaha Nasional,. Semarang. 1998. hlm. 263

Komputer, HP, tidak semua jenis barang itu laku digadaikan ada merek-merek tertentu yang diterima di Pegadaian dan ada yang tidak diterima sebagai *Marhun*.

Pada dasarnya barang agunan tersebut adalah sebagai kepercayaan dalam hutang piutang sebagaimana pendapat *Ulama Fiqih* yang menyatakan (وثيقة للدين), akan tetapi karena untuk melindungi kepentingan *Murtahin* (pihak Perum Pegadaian) yaitu jika *Rahin* mengingkari janji sehingga barang tersebut akan dijual oleh *Murtahin* tidak laku atau sulit untuk menjualnya sehingga akan merugikan pihak *Murtahin* itu sendiri, oleh karena itu *Murtahin* (Perum Pegadaian) sebagai Lembaga Badan Usaha Milik Negara menetapkan aturan terhadap jenis barang-barang yang dapat dijadikan agunan di Pegadaian.

Sampai sekarang ini Perum Pegadaian belum bisa menerima SK PNS sebagai agunan lain halnya diperbankan SK PNS dapat dijadikan Agunan, memang Pegadaian belum mempunyai aturan tersebut, tetapi seiring kemajuan sistim ekonomi sekarang ini Pegadaian hampir-hampir mirip seperti Bank, sedangkan pihak Bank sendiri sekarang telah membuka kredit dengan sistim gadai, sedangkan gadai seperti Bank sudah membuka sistim pembiayaan dengan bagi hasil.

Jadi perbedaan antara *Ulama Fikih* (ماجازبيعه) **setiap barang yang boleh dijual** menurut pendapat Penulis adalah **bukan barang yang haram**, Perum Pegadaian yang membatasi terhadap barang tertentu, apabila dihubungkan dengan posisi *Marhun* sebagai (وثيقة للدين) **kepercayaan utang** maksudnya adalah harga *Marhun* harus sesuai dengan besarnya *Marhun* *bih* dan tidak menimbulkan kemadlorotan bagi *Murtahin*, kebijakan Perum Pegadaian ini bukan merusak akad gadai yang menimbulkan *riba*, akan tetapi justru akan melindungi *Murtahin* sebagai penerima gadai agar tidak rugi.

¹⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Utang Piutang Gadai*, al Ma'rif Bandung, 1983. hal. 52.

.3. Analisis Akad pada Pegadaian Syariah.

Transaksi gadai pada Pegadaian Syariah ada dua macam akad yaitu :

1. Akad Rahn,

a) Rukun Akad,

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang unsur akad, menurut *Ulama Hanafi* akad adalah ijab dan qobul antara orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai dengan syarat adanya penahanan barang yang dijadikan agunan, sedangkan menurut *Ibnu Qudamah* ada tiga yaitu : *Aqid* (orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai), *Ma'qud* (barang gadaian dan pinjaman) dan *shigoh* (kata-kata serah terima).

Apa yang terjadi dilapangan akad di Pegadaian Syariah ada empat yaitu *Rahin* (nasabah) *Murtahin* (Perum Pegadaian), *Marhun bih* (kredit) dan *Marhun* (barang jaminan). dan perjanjian yang tertulis didalam Surat Bukti Rahn (SBR) dari teori dan praktek dilapangan tidak ada perbedaan prinsip yang mengakibatkan tidak sahnya akad gadai, baik menurut Syariah maupun menurut Pegadaian.

b) Kondisi orang yang berakad, ulama berbeda pendapat, diantaranya tentang kedewasaan dan cakap hukum, menurut *Ulama Hanafi* anak yang sudah mumayyis boleh mengadakan akad gadai dengan izin orang tuanya atau wali, sedangkan menurut *Ulama Maliki* mengatakan bahwa seseorang yang boleh melakukan jual beli maka boleh menggadai, karena pada prinsip gadai adalah jual beli, dari sini apa yang menjadi perbedaan Ulama adalah batas usia atau kedewasaan seseorang yang boleh melakukan transaksi, seorang anak yang sudah mumayyis adalah dianggap sudah bisa memilih, sudah mengetahui tatacara membeli dan menjual hanya dari segi usia belum dewasa, didalam praktek dilapangan yang penulis jumpai sebagai syarat orang yang menggadaikan adalah mempunyai Kartu Tanda Penduduk, dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa *Rahin* adalah orang yang telah dewasa, berakal dan cakap

hukum, sehingga perbedaan pendapat itu hanya sebatas teknis saja dan secara materi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya akad gadai. dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dewasa dan cakap hukum sebagai syarat utama didalam transaksi gadai dalam arti Lembaga Pemerintah, bukan gadai dalam arti perorangan, kalau gadai dalam arti perorangan akan lain tergantung pada kesepakatan antara *Rahin* dan *Murtahin*,

2. Akad *Ijarah*.

e. Akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah

Akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah adalah akad yang tidak terpisahkan dengan *akad Rahn*, *akad Rahn* adalah merupakan serahterima *Marhun* antara *Rahin* dan *Murtahin* dan diterimanya *Marhun* oleh *Rahin*, sedangkan *Ijarah* terjadi setelah akad *Rahn*, serta *Rahin* didalam akad *Ijarah* tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar *Ijarah* sewa dari *Marhun* yang harus ditanggung oleh *Rahin* akibat dari *akad Rahn*. *Rahin* sebagai *Musta'jir*, *Murtahin* sebagai *Muajjir*.

“Akad *Ijarah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, sama dengan seseorang, seseorang menjual manfaat barang, dalam akad ini dibolehkan menggunakan manfaat atau jasa. dengan suatu imbalan kompensasi.

Dalam pelaksanaan *Ijarah* tersebut adalah nasabah (راهن) memberikan fee kepada Pegadaian (مرتهن) ketika masa kontrak berakhir dan (مرتهن) mengembalikan (مرهون) kepada (راهن).

Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi *Ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan :

4. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase.
5. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *Ijarah*.
6. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.”¹⁵⁵

¹⁵⁵ Zaenuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 96 .

b. Akad Ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembniayaan Ijarah.

Rukun *Ijarah* :

- 1) Pernyataan ijab dan kabul.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontyrak) tyerdiri atas (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesse, pihak yang mengambil manfaatdari penggunaan aset, nasabah)
- 3) Obyek kontrak : Pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.
- 4) Manfaat dari Pengguna aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) Sighot Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. baik secara verbal atau bentuk lain yamnggh equivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.

Ketentuan Obyek *ijarah*

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah.

c. *Ijarah* menurut *Ulama Fikih*.

Pendapat para *Ulama ahli Fiqih*, yaitu *Ulama Hanafiyah*, *Ulama Syafiyah*, *Ulama Malikiyah* dan *Ulama Hambaliyah* berpendapat sama yaitu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat yang tertentu yang dibolehkan *Syara'* dengan imbalan tertentu, dari sini *Ijarah* harus :

1. Ada barang
2. Adanya imbalan dari *Musta'jir*, (*Ijarah*)
3. Adanya manfaat dari barang itu.

Suatu contoh menyewa Mobil, yang dimiliki oleh *Musta'jir* (penyewa) adalah manfaatnya yaitu memakai mobil bukan memiliki mobilnya.

Setelah Penulis memaparkan akad *Ijarah* dari Gadai, Fatwa

Dewan Syariah Nasional dan *Ulama Fikih* jelas berbeda.

Maksud dari *Ijarah* dalam sistim gadai adalah agar *Rahin* membayar sewa, karena *Rahin* mengadaikan barang. Akad dalam gadai adalah akad *Rahn* baik perorangan atau dengan lembaga, setelah akad gadai selesai maka tidak ada akad lain, Di lapangan praktek yang terjadi setelah akad *Rahn* diteruskan dengan akad baru lagi yaitu akad *Ijarah* yaitu akad mengenai sewa, akad *Ijarah* hanya bermaksud untuk menghindarkan dari *Riba Qordl* (ربا القرض) yaitu agar dalam gadai tersebut tidak ada unsur *riba*, dan agar *Ijarah* dari *Rahin* yang diterima oleh *Murtahin* dengan akad *Ijarah* itu menjadi halal. Unsur halal atau haram itu bukan semata karena akadnya yang Syariah dan dilakukan suka sama suka (عن تراض) akan tetapi adakah tambahan dari *Rahin* berupa imbalan sejumlah uang baik sedikit atau banyak pada waktu *Rahin* melunasi pinjamannya, dalam praktek *Rahin* harus membayar imbalan berupa *Ijarah* yaitu imbalan uang dalam jumlah tertentu.

Dari uraian diatas Penulis berkesimpulan akad *Ijarah* tidak tepat diterapkan di dalam akad Gadai, maka akad tersebut belum sesuai dengan Prinsip Syariah, karena akad *Ijarah* tersebut bukan sewa manfaat akan tetapi sewa *marhun bih*. Pinjaman gadai dalam arti konsumtif yang paling tepat menggunakan *qordul hasan* (قرض الحسن) yaitu pinjaman tanpa bunga, dari sinilah nampak bahwa Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi.

4. Perbandingan sewa Modal pada Gadai Konvensional dan *Ijarah* pada Gadai Syariah.

Gadai Konvensional		Gadai Syariah	
Gol	Bunga per 15 hari	MB	Ijarah per 10 hari
A	0,75 % x UP	A sampai dengan H	Emas.
B	1,2 % x UP		Taksir/ Rp.10.000 x Rp 85,-x 10 hari
C1	1,3 % x UP		Eleketronik, perabot rumah tangga lainnya.
C2	1,3 % x UP		Taksir/Rp 10.000 x Rp 90 x 10 hari
D1	1. % x UP		Kendaraan (Mobil).
D2	1 % x UP		Taksir/Rp 10.000 x Rp 95 x 10 hari

Ilustrasi perbandingan.

1. Gadai Konvensional:

Pinjaman dengan agunan emas 5 gram 24 karat, Uang pinjama Rp. 1.500.000,- (Gol C 1)

maka Sewa Modalnya adalah $1,3 \% \times \text{Rp. } 1.500.000,- / 15 \text{ hari} = \text{Rp. } 19,500,-$ selama 15 hari. Lama Gadai 120 hari, maka bila nasabah mengambil agunan hari ke 120 akan dikenakan sewa modal (bunga) sebesar $\text{Rp } 19. 500,- \times 8 = \text{Rp. } 156.000,-$

2. Gadai Syariah

Pinjaman dengan agunan 5 gram emas 24 karat, uang pijaman Rp. 1.500.000,- (Golongan C)

Maka Ijarahnya adalah $\text{Rp. } 1.500.000,- : \text{Rp. } 10.000,- \times \text{Rp. } 85,- / 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 12.750,-$ selama 10 hari. Lama Gadai 120 hari, maka apabila Nasabah mengambil pada hari ke 120 akan dikenakan *Ijarah* sebesar $12 \times \text{Rp. } 12.750,- = \text{Rp. } 150.300,-$

Jadi antara Gadai konvensional dan Gadai Syariah hanya lebih murah Gadai Syariah. selisihnya hanya **Rp 5.700,-**

5. Analisa tentang Biaya Administrasi.

Pada Pegadaian Konvensional atau Syariah nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya Administrasi itu disetor masuk ke Kas Negara sehingga menjadi pajak Penghasilan Negara, untuk kepentingan Rakyat juga, biaya tersebut adalah merupakan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan cq Direksi Pegadaian, oleh sebab itu bila dihubungkan dengan qoidah ushul yang berbunyi :

تصرف الائمة مصلحة للامة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah adalah untuk kemaslahatan Rakyat”¹⁵⁶

Dari uraian diatas Penulis berpendapat biaya administrasi di Pegadaian dibolehkan dan tidak bertentangan dengan *Maqosidu at Tasyri* (tujuan penerpan hukum) selanjutnya hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, lebih jauh lagi bila dikaitkan dengan ayat al Qur’an :

اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول

6 Analisis Hakikat Bunga Gadai

Pada dasarnya akad (perjanjian) gadai merupakan akad utang piutang. Namun dalam akad utang piutang sistim gadai disyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan hutangnya. Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau penentuan presentase tertentu dari pokok utang (dalam pembayaran utang tersebut), maka hal tersebut termasuk perbuatan *riba*, dan *riba* merupakan suatu hal yang dilarang oleh *Syara*¹⁵⁷, larangan *riba* didalam al Qur’an tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi secara nalar *riba* akan sangat merugikan nasabah dan memberikan keuntungan yang besar pada Penerima gadai yang

¹⁵⁶ Asymuni Abdurahman, *Qoidah Ushuliyah*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1980. hlm. 34.

¹⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Utang Piutang Gadai*, Bandung Al-Ma’arif, 1983, hlm. 55.

akhirnya menimbulkan ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat.

Mengenai pengertian riba para ulama telah berbeda pendapat. bahwa yang dinamakan riba (lebih lazim disebut dengan bunga), di dalamnya terdapat tiga unsur berikut:

1. Yang Kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pinjaman sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. Sejumlah tambahan disyaratkan dalam transaksi

Adapun mengenai berlakunya pemungutan bunga atau sewa modal atau *Ijarah*, dalam lembaga Pegadaian yang selama ini berlaku, sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan terbesar dari lembaga pegadaian tersebut adalah dari pemungutan bunga atau *Ijarah* dari pokok pinjaman. Bagaimana Islam menanggapi pokok permasalahan tersebut. Adapun untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai deskripsi dari penelitian tersebut, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang yaitu *riba* yang merusak perjanjian gadai. Praktek yang terjadi dipegadaian pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur *riba*, yaitu yang berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga atau *Ijarah* dalam gadai Syariah.
- b. Pegadaian yang berlaku saat ini masih terdapat satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau *Ijarah*.
- c. Unsur *riba* yang terdapat dalam aktivittas pegadaian saat ini sudah sampai pada tingkat yang nyata, yaitu pada transaksi penerapan atau penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang jelas dilarang didalam *al-Qur'an dan Sunnah*.
- d. Penetapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif

dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasikan keuntungan yang besar. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dijadikan dasar istimbat (kesimpulaa hukum) untuk menyatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai, sewa Modal (*Ijarah*) tidak sesuai dengan prinsip-prmsip hukum Islam dan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan. sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram hukumnya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, Islam membenarkan adanya praktik utang piutang dengan cara akad gadai yang sesuai dengan prinsip syari'ah, artinya bahwa utang piutang gadai tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara' seperti adanya unsur *riba* di dalam akadnya, akad gadai yang benar menurut Syariah adalah *Qordul hasan* (قرض الحسن) utang tanpa bunga atau tanpa imbalan akan tetapi *Rahin* diminta untuk hibbah seikhlasnya. hal ini akan sejalan dengan ayat al Qur'an Surat al Baqoroh ayat 277

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodakoh

Sebaiknya gadai dalam arti konsumtif dibatasi nominal pinjamannya, dan untuk selebihnya harus berebentuk produktif dengan cara *Murabahah, Mudarabah* (مضاربه) yaitu bagi hasil antara nasabah dengan Pegadaian, sebab pada prinsipnya Islam mengajarkan produktif bukan konsumtif. Pinjaman konsumtif itu hanya masyarakat kelas bawah yang datang di Pegadaian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika harus dibebani *ijarah* yang tinggi akan menghilangkan nilai sosial yang menjadi tujuan dan misi Pegadaian itu sendiri, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, dan justru akan menimbulkan masalah yang berbasis Syariah, kalau yang terjadi demikian ini akan bertentangan dengan tujuan dari Syariat Islam yaitu untuk kemaslahatan ummat manusia.

Kalau dikaitkan dengan akad *Ijarah* menurut hemat Penulis jelas

tidak sesuai, sebab *Ijarah* itu adalah sewa manfaat, bukan pemilikan materi, dalam akad tersebut uang dianggap materi yang dimanfaatkan (seperti barang), kemudian disewakan seperti barang, *Ijarah* itu sewa manfaat jadi setelah habis sewanya barang tetap kembali seperti semula tidak berubah materinya, kalau uang yang kembali bukan materinya tapi nominalnya.

Kalau dibandingkan dengan Malaysia, Gadai Islam di sana tidak dikenakan *Ijarah* tetapi nasabah diminta untuk syukuran memberi hadiah atau hibbah pada Pegadaian, kalau hibbah bentuknya bukan *Ijarah*, maka boleh saja dan halal *hibbah* dalam bentuk apapun dan kepada siapapun boleh.

Ada kemungkinan sewa Modal atau *Ijarah* sebagai biaya *wadiah* atau titipan barang, adapun pengertian *wadiah* adalah : “memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.”¹⁵⁸

Menurut *Ulama Hanafiyah* mendefinikan sebagai berikut :

تسليط الغير علي حفظ ماله صريحا او دلالة

Artinya :”Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun dengan isyarat”¹⁵⁹

Menurut *Ulama Syafiyah, Hanabilah dan Malikiyah* :

توكيل في حفظ مملوك علي وجه مخصوص

Artinya :” Mewakulkan orang lain untuk memelihara harta miliknya dengan cara tertentu.”¹⁶⁰

Jadi nasabah yang menggadaikan itu membayar *Ijarah* adalah

¹⁵⁸ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 245.

¹⁵⁹ Abdurahman al Jazairi, *Kitabul Fiqhi ala Mazahibil Arba'ah*, jus dua

¹⁶⁰ *Ibid.* hlm.

sebagai jasa titipan (sewa gudang, pemeliharaan dan keamanan) kalau hanya sekedar menitipkan barang, mestinya yang menitipkan (*Rahin*) tidak minta *Marhun bih* (pinjaman uang), jadi *Ijarah* hanya semata-mata untuk biaya penitipan saja. maka tidak sesuai lagi dengan akad *wadiah*. Oleh sebab itu akad di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba tidak sekedar merubah perjanjian menjadi akad dan sewa modal menjadi *Ijarah*.

Solusi dan menghilangkan *riba* dalam sistim gadai Syariah menurut pendapat Penulis berikut dalam table :

No.	Golongan Marhun bih	Biaya Adminstrasi	<i>Qarldul hasan</i>
1	20.000 s/d 1.000.000	sda	<i>Hibbah</i> seihlasnya
2	1.001.000 keatas	sda	<i>Mudharabah</i> , dengan ketentuan seperti sistim pembiayaan Arrum

6. Kerusakan barang gadai.

Tentang kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (Pegadaian). hal ini telah termuat dalam Surat Bukti Rahn :

Apabila dalam penyimpanan *Marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *Musta'jir*, sehingga menyebabkan *Marhun* hilang, rusak, tidak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *Musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *Marhun Bih - Ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *Ijarah* dihitung sampai dengan penebusan ganti rugi.

¹⁶¹

Menurut Ahli Fikih,

Ulama Hanafiyah, *Ulama Syafiiyah* dan *Ulama Malikiyah* berpendapat, jika barang gadai rusak maka diganti yang sejenis atau

¹⁶¹ *Surat Bukti Rahn*

diganti harga dari barang itu.

7 Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama Tentang Manfaat Barang Gadaian.

Pada dasarnya gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun . pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai "tidak adil karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan."¹⁶² Dilihat dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang beriamt-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang kemungkinan dapat diambil manfaatnya atau dipungut hasilnya. Bagaimanakah cara untuk mengatasi hal tersebut. Sejauh manakah hak penerima gadai atas hasil atau manfaat barang yang digadaikan.

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, berikut akan dibahas solusi alternatif agar pihak penggadai dan penerima gadai tidak merasa saling diperlakukan tidak adil dan tidak merasa saling dirugikan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang Rahn, Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.¹⁶³

Sedangkan untuk jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat ahli hukum Islam tentang manfaat barang gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *Rahin* sebagai pemegang amanat, kecuali apabila terdapat kesepakatan masing- masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *Marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula *Rahin*, selama *Marhun* ada di tangan *Murtahin* sebagai jaminan hutang, rahm tidak berhak menggunakan *marhun*. Keadaan demikian ini, apabila kedua belah pihak (*Rahin dan Murtahin*)

¹⁶² Syafii Dalam Chuzaemah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : LSIK), hlm. 60.

¹⁶³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Ibid.* hlm. 548.

tidak ada kesepakatan.¹⁶⁴

Adapun mengenai boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut *Syafii* dari kesekian perbedaan pendapat para ulama yang tergabung dalam beberapa mazhab, yaitu *Mazhab Syafii* (مذهب الشافعي), *mazhab Hanafi* (مذهب حنفي), *Mazhab Hambali* (مذهب حنبلي), serta *mazhab Maliki* sebenarnya ada titik yang mengarahkan menuju kesamaan, pendapat *Mazahib* tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadaian pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara', namun apabila pemanfaatan barang telah terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak (*Rahin dan Murtahin*), maka pemanfaatan barang gadaian tersebut diperbolehkan.

8. Analisis Sistem Lelang

Dalam perjanjian pinjam meminjam, dalam perum pegadaian mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak yang memberikan gadai (debitur) dengan tujuan apabila si debitur mengalami kerugian (dalam hal yang menggadaikan itu meminjam uang untuk modal usaha dan sebagainya), pihak pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak ada barang jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pada pemegang gadai bahwa pemberi gadai akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Walaupun barang jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai, namun ia tidak berhak untuk menggunakan barang yang digadaikan itu. Barang tersebut diberikan kepadanya tidak untuk menarik kenikmatan dari padanya, tetapi hanya sebagai tanggungan. Bila pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi uang pinjamannya, maka pemegang gadai akan melakukan penjualan barang jaminan itu untuk membayar hutangnya. Hal demikian merupakan resiko, karena tidak memenuhi kewajibannya. Di dalam pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam tidak dibolehkan untuk mensyaratkan seperti si penggadai mensyaratkan bahwa dia

¹⁶⁴ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Ibid*, hlm. 56

akan membayar hutangnya itu nanti pada saat sudah datang waktunya, namun kalau tidak, maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini adalah merusak akad, dan tidak sah, sesuai hadis yang artinya: Tetapi bagi *Ulama Hanbaliyah* dan sebagian *Ulama Hanafiyah*, serta mereka mengatakan "tidak rusak gadainya. dengan persyaratan ini. Karena kadang-kadang si pemberi gadai menyetujui syarat ini."¹⁶⁵

Mengenai batas-batas bagi berakhimya sebuah perjanjian gadai apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila barang jaminan itu telah diserahkan kepada yang empunya (Rahin), baik dengan jalan menghibahkan barang itu kepadanya. ataupun dengan cara memjamkan barang tersebut kepadanya.
2. Apabila hutang tersebut sudah dibayar oleh si penggadai. Apabila itu telah dibatalkan lebih dahulu oleh pihak penerima gadai dengan mengembalikan barang jaminan kepada si pemberi gadai pada awal akad.
3. Apabila barang jaminan itu sudah dijual oleh si penerima gadai untuk menutupi hutangnya karena si penggadai wanpretasi.
4. Apabila sebelum serah terima barang jaminan itu, salah seorang di antara pihak penggadai atau penerima gadai menemui ajalnya (meninggal).
5. Apabila barang jaminan itu mengalami kemsakan / dan atau musnah Suatu perjanjian gadai yang sudah berketetapan sudah pasti tidak terlepas dari suatu akad atau ikatan perjanjian. Dan. suatu ikatan beserta ketetapan itu akan terwujud dengan cara ijab dan qabul (ungkapan kehendak dan serah terima).

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya.

Jika terdapat perayaran, menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

¹⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.Cit*, hlm. 145.

1. *Murthain* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahm* (mencari tahu penyebab belum melunasinya utang).
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Kalau *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahm* belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin.
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan utangnya dikembalikan kepada rahin.¹⁶⁶

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak meogurangi hak nasabah, karena setelali nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, amka barang jaminainya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Sedangkan peielangannya adalah sebagai berikut:

1. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala cabang).
3. Dibacakan tata tertib malalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecuahan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁶⁷

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa anggota masyarakat yang pada umumnya berpenghasilan rendah dapat memperoleh pinjaman dari pegadaian dengan jaminan barang bergerak. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan pengambil kredit ridak dapat melunasi pinjaman pokok ditambah bunganya atau menebus barangnya, maka pihak pegadaian berhak untuk

¹⁶⁶ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba*, hlm. 58

¹⁶⁷ Martono, SU, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm. 170.

menjual barang agunan secara lelang. Hasil lelang barang agunan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi pinjaman ditambah bunga dan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah yang meminjam atau pemilik barang yang telah dilelang tersebut.

darai uraian tersebut diatas bahwa sistim lelang barang gadai adalah sudah disepakati oleh para pihak pada waktu akad sebnagaimana tertulis dalam Surat Bukti Rahn, sedangkan prosedurnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, hanya saja didalam Kitab Fikih ditentukan apabila Rahin ikut lelang maka dia berhak sebagai pelelang pertama terhadap barangnya sendiri, yang disebut dengan hak istimewa (حق الامتياز).

9. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di Pegadaian Syariah sebagaimana termuat dalam Surat Bukti Rahn adalah melalui Basyarnas.

Didalam sistim Penyelesaian sengketa menurut Tata Hukum Indonesia ada dua macam :

1. Penyelesaian sengketa Non Litigasi. penyelesaian ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

- a. Melalui Mediasi, musyawarah untuk damai.
- b. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Penyelesaian non litigasi ini kelebihanannya adalah proses sangat sederhana dan cepat serta biaya ringan, akan tetapi Basyarnas tidak bisa mengeksekusi

2. Penyelesaian melalui Litigasi, yaitu lembaga Peradilan.

Penyelesaian lewat Litigasi prosesnya lama dan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana yang terytuang dalam Surat Bukti Rahn (SBR) penyelesaian sengketa di Pegadaian Syariah melalui Basyarnas, serta keputusan Basyarnas adalah bersifat final.

10. Ilustrasi Pelaksanaan

Produk Pegadaian Konvensional.

Sebagai bahan pembandingan Penulis juga akan menyajikan hasil observasi di Pegadaian Konvensional, dalam hal ini Penulis hanya akan menyajikan dua data yaitu tarif bunga dan biaya administrasi serta nilai taksir barang dengan produk yang sama dengan Rahn Ijarah :

Kredit Cepat dan Aman

KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah Kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai macam kebutuhan.

Barang-barang yang dapat dijadikan agunan adalah :

1. Perhiasan (Emas dan Berlian).
2. Barang-barang Elektronik (TV, HP, Video, Komputer, Tape Recorder dan lain-lain).
3. Kendaraan bermotor (Mobil dan Sepeda Motor).

Persyaratan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk./ KTA.
2. Surat Keterangan Keabsahan Kendaraan dari Samsat

Tarif Bunga dan Biaya Administrasi :

Golongan	Uang Pinjaman	Bunga per 15 hari	Biaya Administrasi
A	20.000 – 150.000	0,75 %	1 % x UP
B	151.000 - 500.000	1,2 %	
C1	505.000 - 1.000.000	1,3 %	
C2	1.010.000 20.000.000	1,3 %	
D1	20.050.000 - 50.000.000	1. %	
D2	50.100.000 - 200.000.000	1 %	

* Tarif Bunga dihitung perlima belas hari, 1 hari dihitung lima belas hari.

* Jangka waktu maksimal 120 hari, atau bisa diperpanjang dengan akad baru.¹⁶⁸

b. Presentasi Taksir harga :

¹⁶⁸ Brosur Perum Pegadaian tahun 2009

Nomor	Jenis	Patok Taksir
1	Emas/permata	90 %
2	Kain / Tekstil	80 %
3	Jam / arloji Emas	50 %
4	Alat Rumah Tangga Non Elektrik	85 %
5	Barang Elektrik	75 %
6	Elektronik	65 %
7	Komputer	55 %
8	Motor(10 th s/d 15 th)	75 % (usia 1 th s/d10 th,usia 11 th s/d 15 th = 60%)
9	Mobil (10 th s/d 15 th)	75 % (usia 1 th s/d 10 th, (usia 11 s/d 15 th), 60 %
10	Kamera Digital	55 %
11	Handphone	55 %
12	Sepeda	90 %
13	Barang-barang lain dinilai/kg)	85 %

Prosedur dan semua tatacara baik di Pegadaian Konvensional maupun di Pegadaian Syariah sama, yang membedakan adalah :

1. Penggolangan pinjaman.
2. Ketentuan Bunga (sewa Modal).
3. Biaya Adminstrasi.
4. Batas Minimal 15 hari.

a. Ilustrasi Kredit KCA di Pegadaian Konvensional..

2. Syarat-syarat Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
3. Barang Agunan (bisa berupa Emas dan lain-lain)

Langkah berikutnya adalah :

1. Nasabah datang di Perum Pegadaian.
2. Mnyerahkan barang agunan untuk di taksir, barang agunan Penulis adalah Coin emas seberat 5 gram 99%, oleh Penaksir ditaksir Rp. 1.647.000, Penaksir menawar Rp. 1.400.000,- Penulis menawar Rp. 1.500.000,- akhirnya terjadi kesepakatan, dari pihak Nasabah dan Pegadaian Nasabah menentukan jumlah uang pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-

3. Kasir membuat Surat Bukti Kredit, yang ditanda tangani oleh Nasabah dan Pihak Pegadaian kemudian nasabah menerima uang pinjaman.

Didalam Penelitian ini Penulis meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- maka perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Uang pinjaman Rp. 1.500.000,-

2. Biaya Adm Rp. 15.000.- -

Sisa Rp. 1.485.000,- (yang diterima oleh Nasabah)

Catatan : Untuk biaya administrasi dibayar dimuka (dipotong uang pinjaman).

Setelah masa gadai tahap pertama habis yaitu hari ke 15 Penulis mengambil agunan dan melunasi utangnya, maka Nasabah membayar :

1). Uang pinjaman Rp. 1.500.000,-

2). Sewa Modal sebesar $1,3 \% \times UP = \underline{\text{Rp } 19.500 +}$

3). Jumlah Rp. 1.519 5.00,-

4). (uang yang harus dibayar oleh Nasabah pada saat melunasi pinjaman)¹⁶⁹

b. Ilustrasi Pinjaman *Rahn Ijarah* di Pegadaian Syariah.

a. Syarat-syarat Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

b. Barang Agunan (bisa berupa Emas dan lain-lain)

Langkah berikutnya adalah :

1). Nasabah datang di Perum Pegadaian.

2). Mnyerahkan barang agunan untuk di taksir, barang agunan Coin emas seberat 5 gram 99%, oleh Penaksir ditaksir Rp. 1.647.000, Penaksir menawar Rp. 1.400.000,- *Rahin* menawar Rp. 1.500.000,- akhirnya terjadi kesepakatan, *Rahin* dengan Pegadaian menentukan jumlah uang pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-

3). Kasir membuat Surat Bukti *Rahn*, yang ditanda tangani oleh *Rahin* dan Pihak Pegadaian (*Murtahin*) kemudian *Rahin* menerima uang pinjaman.

Didalam Penelitian ini Penulis meminjam uang sebesar Rp.

1.500.000,- maka perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Uang pinjaman Rp. 1.500.000,-
- b. Tidak ada potongan.- -
- c. Dibayar Rp. 1.500.000,- (yang diterima oleh *Rahin*)

Catatan : Untuk biaya administrasi dibayar saat pelunasan pinjaman.

Setelah masa gadai tahap pertama habis yaitu hari ke 10 *Rahin* mengambil agunan dan melunasi utangnya, maka Nasabah membayar :

- a. Uang pinjaman Rp. 1.500.000,-
- b. Sewa Modal sebesar (Taksiran/Rp.10.000 x Rp. 85,- x 10 hari = Rp 12.750
- c. (uang yang harus dibayar oleh *Rahin* pada saat melunasi pinjaman) adalah
 1. Uang Pinjaman Rp. 1.500.000,-
 2. Biaya Administrasi Rp. 16.000,-
 3. Ijarah (sewa modal) Rp. 12.750 +
Jumlah Rp. 1.528.500,-

c. Ilustrasi Penaksiran Barang Agunan

a. Penaksiran Emas.

Cincin emas 5 gram (tok) 750, 0,75 atau 75 % maka $75/100 \times 24 = 18$, maka nilai emas itu =18 karat. Harga Emas Pasar Pusat (HEPP) 24 karat /gram Rp. 400.000,- maka harga emas 18 karat adalah $18/24 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 300.000,- \times 5 \text{ gram} = \text{Rp. } 1.500.000,-$

Penaksir menentukan maksimal 90 % = $90/100 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 1.350.000,-$ maka pihak pegadaian maksimal berani memberi pinjaman kurang dari Rp 1.350.000,- atau dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Harga taksir Rp. 1.350.000,-
2. Biaya adm 1% x UP. Rp. 13.500,-
- 3 Sewa Modal 1,3% xUP Rp. 17.500,-

Jadi : Harga Taksir - biaya Administrasi - sewa modal- biaya lelang

¹⁶⁹ Surat Bukti Kredit Pegadaian Boyolali tanggal 13 Februari 2010

(Rp. 1.350.000,- - (Rp. 13.500,- + Rp. 17.500) = Rp. 1.319.000,- penaksir memberi harga kurang dari Rp. 1.300.000,- sebab hal ini kaitannya jika Nasabah wanprestasi maka agunan bisa dijual dan pihak Pegadaian tidak rugi. Cara seperti ini adalah apa yang diterapkan di Pegadaian baik Syariah ataupun konvensional.

b. Penaksiran barang-barang selain emas.

1). Elektronik.

Untuk barang-barang elektronik penaksir harus lebih teliti dan harus mengetahui situasi harga pasar lokal, karena barang-barang itu harganya tidak stabil, dan dalam waktu singkat mungkin akan mengalami penurunan yang drastis dan tidak mungkin akan naik lagi, misalnya TV, HP, Laptop, Komputer dan lain-lain yang biasanya bila keluar produk baru yang lama tidak laku. Hal ini harus sangat diperhatikan sebab taksiran ini kaitannya dengan harga lelang, padahal lelangan jangka waktunya adalah 4 bulan dari hari dan tanggal penyerahan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua jenis barang elektronik laku sebagai barang jaminan di Pegadaian, ada produk dan merek tertentu yang bisa dijadikan jaminan misalnya HP Merk Nokia, TV Polytron dan Panasonic, karena merek-merek tersebut mempunyai purna jual yang tinggi.

2). Non Elektrik dan Elektrik.

Barang-barang non Elektrik dan Elektrik adalah perabot rumah tangga yang mempunyai nilai jual di pasar, standar taksir adalah harga pasar, oleh karena barang tersebut harganya tidak menentu maka taksiran dari Pihak Pegadaian harus berhati-hati, agar tidak terjadi kerugian pada saat Nasabah wanprestasi dan barang tersebut dilelang paling tidak harus bisa menutup sewa modal, pinjaman dan biaya lelang.

3). Kendaraan bermotor.

Penaksiran kendaraan bermotor harus mempunyai standar harga dealer Kendaraan bekas, baik yang sepeda Motor maupun Mobil, disamping itu harus memperhatikan keaslian dari Kendaraan tersebut serta

produknya, sebab tidak setiap kendaraan bermotor bisa dan laku di
Pegadaian, misalnya produk cina.

.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Akad Ijarah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan prinsip Syariah.

Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah mestinya *Akad Ijarah* adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad *qordul hasan* (pinjaman tanpa bunga) .

2. Implikasi

Setelah membaca dan menelusuri hasil penelitian tersebut di atas, kemudian penulis menemukan solusinya bagi kemajuan pegadaian ke depan, baik pegadaian pada umumnya maupun pegadaian syari'ah pada khususnya, sangat ditentukan oleh faktor internal (kekuatan dalam) yakni masyarakat setempat sebagai pelaksanaan pegadaian syari'ah.

Pegadaian dalam wujudnya sekarang ini, yaitu system modern yang dikenal dengan nama Syariah dan konvensional. Selain itu juga mampu menyerap sejumlah inovasi secara berangsur-angsur selama bertahun-tahun. Atas dasar kemampuan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak di ada di tempat lain. Jika dianalisis dengan menggunakan analisis pendapat para ulama dengan tepat, tentang segi-segi positif, negatif, kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancamannya, maka kehadiran Pegadaian Syariah dapat menempati posisi yang sangat strategis.

Telah jelas bahwa sumber-sumber pegadaian sebagai lembaga-lembaga keuangan umat, sebagian besar terletak pada sejauhmana seorang pemimpin, warga masyarakat memanfaatkan besarnya pengaruh Hukum Islam yang dimilikinya dan sejauhmana masyarakat memberikan dukungan moral dan

demi kemajuan Pegadaian Syariah tersebut.

Dengan segala kemampuan dan fasilitas yang didukung dengan sumber-sumber yang memadai serta pengelolaan yang baik, Pegadaian Syariah cabang Solobaru Sukoharjo akan tumbuh sebagai sarana dan prasarana serta kesejahteraan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan yang benar-benar Islamy.

Dengan penelitian ini, setidaknya-tidaknya akan memberikan beberapa implikasi sebagai berikut :

3. Pegadaian sebagai lembaga keuangan masyarakat dengan cara tersendiri yang lain dengan bank, pengelolaannya dan operasionalnya bisa dijadikan faktor penyeimbang terhadap kehidupan modern yang cenderung bersifat pengejaran pemenuhan kebutuhan material.
4. Proses belajar transaksi yang terdapat di perum pegadaian seperti adanya penaksir, barang jaminan, *Ijarah* dan lain-lain dapat dijadikan model pengembangan bagi lembaga lain yang seharusnya juga bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat.
5. Adanya Pegadaian Syariah atau Pegadaian yang berdasarkan pada Hukum Islam, akan dijadikan model bagi pegadaian-pegadaian yang lain dalam mengembangkan lembaganya di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab moral.
6. Dengan penelitian ini diharapkan akan bisa merenkonstruksi sebuah teori baru yang kaya, ramah dan menyerap ide-ide lokal atau setidaknya-tidaknya menemukan pola-pola baru yang khas yang bisa dijadikan dasar bagi perusahaan umum pegadaian dalam mengelola atau operasionalisasinya. Proses dialektika ini yang ingin dicermati oleh peneliti sehingga mampu menjelaskan kompleksitas fenomena, menarik pemahaman baru berdasarkan kepada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan lain-lain.
7. Salah satu ciri khas Hukum Islam adalah adalah *ruhsah* atau kemudahan, yaitu apabila dalam kondisi yang sangat mendesak atau sangat terpaksa, maka Islam memberi kemudahan artinya boleh

melakukan hal yang seharusnya dilarang, akan tetapi hanya sekedar saja tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, kemudahan tersebut bukan merobah hukum yang tadinya haram menjadi halal tidak, hukum tetap haram tetapi boleh dilaksanakan karena untuk mempertahankan hidup, hal ini sebagaimana diatur didalam surat al Isro. ayat 22 :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

Artinya : ” Barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya ”

3 Saran-saran

Berdasarkan pada hasil kajian mengensi solusi altematif mekanisme Pegadaian Syari'ah, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Sebaiknya undang-undang tentang pegadaian syari'ah segera dirumuskan bila mana konsep Pegadaian Syari'ah sudah siap.
2. Para cendekiawan muslim segera memikirkan mengenai konsep mengenai konsep mekanisme pegadaian yang sesuai dengan Syariah Islam, benar-benar tidak *riba*, karena hal ini akan sangat menolong bagi masyarakat yang sering menggunakan jasa pegadaian khususnya umat Islam.
3. Sebagai lembaga keuangan yang hadir dari kebutuhan masyarakat, para pengelola pegadaian diharapkan lebih mengintensifkan prosesnya serta menyamakan visi dan misi dengan masyarkat sekitar dalam proses pengelolaan atau opersionalisasinya, terutama komitmen bersama antara perusaliaan umum pegadaian dengan anggota masyarakat.
4. Untuk. membangun sebuah lembaga pegadaian yang sesuai dengan prinsip Syariah, serta terlepas dari unsur *riba*, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Hakikat dan fungsi pegadaian,

Persamaan dan perbedaan gadai Islam dengan. gadai konvensional, Pengertian gadai antara nilai sosial dan nilai komersial.

5. Laba gadai yang sesuai dengan prinsip Syariah dapat dibentuk melalui cara menerapkan akad *qardul hasan* (القرض الحسن), *mudharabah* (مضاربه) dan lain-lain.

Sebagai gambaran Penulis memaparkan sistim yang tidak *riba*.

No.	Golongan Marhun	Biaya Adminstrasi	<i>Qardul hasan</i>
1	20.000 s/d 1.000.000	Sesuai Kebijakan Perum Pegadaian	<i>Hibbah</i> seihlasnya
2	1.010.000 keatas	Sesuai kebijakan Perum Pegadaian	<i>Mudharabah</i> , dengan ketentuan seperti sistim pembiayaan Arrum

6. Sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syari'ah sampai saat ini baru sebagian akad yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: Belum adanya Undang-Undang tentang Pegadaian Syariah.

Hasil kajian ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan baik dari pihak pengkaji maupun dari penulisan thesis ini. Oleh karena itu dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Penelitian ini merupakan tentang Akad *Ijaroh* di Pegadaian Syari'ah disamping itu penulisan awal hasilnya pun belum optimal untuk aspek mekanismenya. Oleh karena itu diharapkan bagi para ahli atau peneliti untuk dapat menyempurnakan hasil dari pengkajian ini, demi kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam.
2. Solusi alternatif dalam mekanisme Akad *Ijaroh* di Pegadaian syari'ah kebanyakan ditulis atas pemikiran sendiri, karena belum adanya banyak sumber yang dapat dijadikan rujukan dan hanya menggunakan interpretasi kaidah-kaidah fiqih Islam.
3. Peneliti belum mampu melihat secara keseluruhan dalam pelaksanaan operasionalisasi perusahaan umum pegadaian Syariah cabang Solobaru.

Hal itu disebabkan antara lain salah satu sumber diantaranya kurangnya buku-buku yang membahas secara langsung tentang pegadaian.

4. Penguasaan terhadap teori *Pegadaian dalam Implementasi Akad Ijarah* yang dijadikan perspektif dalam penelitian ini untuk memotret Perusahaan Umum Pegadaian Syariah cabang Solobaru masih dangkal sehingga hasilnya relatif kurang memuaskan.
5. Masih banyak produk-produk Pegadaian Syariah yang belum dibahas dan dianalisa Implementasinya, oleh sebab itu Penulis mengharapkan pada para pembaca untuk mengkaji dan menganalisa produk-produk lain seperti Arrum dan *Murobahah* Logam Mulia sehingga dapat menambah khasanah ilmu dibidang Pegadaian Syariah.
6. Kritik dan saran senantiasa diharapkan demi kelengkapan penulisan tesis ini.

بقول صدق الله العظيم نختم الاملاء الاطروحة بمبحث العقد الاجارة
في الرهن الشريعة صولوبرو سكا هرجا نوجوا النقد والانعقاد لتكميل
هذا المبحث بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

====2010====

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2000. *Enxiklopedi Hukum Islam*, Ctk. Pertama. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad.1990. *Hukum-Hukum Perdaia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurahman Al Jazairy. 2008. *Kitabul Fiqhi ala Madzhabil Arba'ah*. Ctk. Ketiga. Jilid dua, Dar Kitab Al Alamiyah, Beirut, Libanon.
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institutionalisisasi*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pem,mbiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Ctk Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ali Hasan. 2007. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir. 2002. *Kamus Arab Indonesia*, Cet Kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Ctk. Pertrama, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori. tt. *Shohih Bukhori*, Usaha Keluarga, Semarang.
- Amiruudin dan Zaenal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ctk Ke Empat. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba*,Ctk. Kedua, PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Bagir Ashader. *Iqtishaduna (Buku Induk Ekonomi Islam)alih Bahasa M. Ufuqil Mubin*,2007. Az Zahra, Jakarta.
- Chuzaimah.1995. *Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan LSIK*, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1980. *Al-Qur'an dan 'Terjemahannyu*, PT. Bumi

- Restu, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1998. *Manajemen dan Pengorganisasian*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Ibnu Rusyid, 1995. *Bidayalul Mujtahid, jilid 2*. Maktabah Indonesia, Jakarta.
- Imam Ibnu Quddamah, tt. *Al-Mughny, Juz IV, Maktabaturiyah Al-Haditsah*, Riyadh.
- Ibnu Hazm. tt. *Al Muhalla*, Juz IV. Dar al Afaq. Beirut. Libanon.
- Kahlani, tt. *Subulusalam, Jilid III*, PT. Dahlan, Bandung.
- Lexy Moleong. 2002. *Melodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Latifa al Qaud. 2008. *Perbankan Syariah*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Mariam Garus Badruzaman. 1991. *Bab-Bab Tentang Kreditverband, Gadai dan Fiducia*, PT. AdityaBakti, Bandung.
- Martono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, CV. Adipuran dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Marzuki Usman. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*, CV. Intermedia, Jakarta.
- Mohammad Ali, 1987. *Pendirian Kependidikan Prosedur dan Srategi*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Muhamad Yusuf. 2000. *Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Muhammad Solikhul Hadi, 2003. *Pegadaian Syariah, Salemba Diniyali, Jakarta*.
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*, Bandung, PT. Angkasa, 1983
- Racnmat Starief, MA., *Konsep Gadai Dalam Fiqh Islam, Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer
- Radimat Syafie'i. 1995. *Konsep Gadai Dalam Fiqh Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Problematikan Hukum-Hukum*

- Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta.
- Sayyid Sabiq. 1979. *Fiqhus Sunnah, Juz IV*, Ctk. Ketiga, *Dar al-Fikr, Beirut, Damasqus*.
- Y. Sri Susilo dan Kawan-Kawan, 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sondang Siagian. 1980. *Filsafai Organisasi* PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sri Sudewi Masjchun Sofwan, 1981. *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, PT. Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk ketiga*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudjana. 1989. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru, Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 1988. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi Kejuruan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Syaukani. tt. *Nailul Authar, Jilid IV*, Darul Fikr, Beirut. Libanon.
- Sazli Rais.2006. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistim Operasional*. Ctk Pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sholahuddin.2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*, Cet. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Saeed Abdullah, *Islamic Banking (alih Bahasa M. Ufuqil Mubin Bank Islam) 2008*) Ctk Pertama, Az Zahra, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1977. *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Raharjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Taqiyyudin Abi Bakai bin Muhammad al-Husaini, 2000. *Kifayatui Akhyar fti Halli Ghayati al -Iktisar, Juz I*, Usaha Nasional, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Terry, G.R. & Rue, Leslie W. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen Alih bahasa G.A.Ticoalu*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970. *Hukum-Hukum fiqh Islam*, Ctk. Keempat, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Umam, Khalil. 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modem*, PT Ampel Suci, Surabaya.
- Umar Shihab. 2005. *Kontektualitas Al Qur”an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al Qur”an*, Ctk. Kelima. Paramadani, Jakarta.
- Viyolina. 2000. *Sistem Bunga dalam Gadai dilinjau dari Hukum Islam*
- Wahbah Az-Zuuhili, 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, Ctk ketiga, Dar Al-Fikr, Damasykus.
- Wojo Wasito. 1980. *Kamus Inggris Indonesia*, Hasta Bandung.
- Zaenuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1959. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959, Tentang Jawatan Pegadaian, Sekretariat Negara, 1960.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, Tentang perubahan Nama Jawatan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000.
- Kompilasi Hukum Ekonpomi Syariah. Mahkamah Agung RI, 2008